



SALINAN

**PUTUSAN  
NOMOR 27/PHP.KOT-XVI/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**[1.1]** Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Tahun 2018, yang diajukan oleh:



1. Nama : **Drs. Nur Supriyanto, M.M.,**  
Warga Negara : Indonesia  
Alamat : Jalan Dahlia VIII, Blok E, Nomor 209,  
RT.005, RW.013, Jatimulya, Tambun  
Selatan Kabupaten Bekasi.
2. Nama : **Dr. Adhy Firdaus Saady, M.M**  
Warga Negara : Indonesia  
Alamat : Jalan Poncol Jaya, RT.001, RW.019,  
Jakasampurna, Bekasi Barat, Kota  
Bekasi.

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi Tahun 2018, Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juli 2018 memberi kuasa kepada **H.M. Bambang Sunaryo, S.H., M.H., Basrizal, S.H., M.H., Tri Chandra Pamungkas., S.H., Andre Kristian, S.H., Michael Billy Laluyan, S.H., M.H., dan Lucy Miranda, S.H.,** Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “Bambang Sunaryo & Rekan”, yang beralamat di Jalan Rukan Rose Garden 2 Nomor 11 (RRG 2 No. 11), Grand Galaksi City, Kota Bekasi, Tlp. 021-88973731 Hp. 087759297566, e-mail: [m.bambang.sunaryo@gmail.com](mailto:m.bambang.sunaryo@gmail.com), dalam hal ini bertindak baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama Selanjutnya disebut sebagai penerima kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

terhadap:

**I. Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi**, berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda No. 163 Kota Bekasi;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/PY.03.1-SU/3275/KPU-Kot/VII/2018 bertanggal 23 Juli 2018, memberi kuasa kepada **Arkan Cikwan, S.H., Dr. Effendy Saragih, S.H., M.H.**, dan **Alexon Syazily, S.H.**, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

- II.**
1. Nama : **Dr. Rahmat Effendi**  
 Kewarganegaraan : Indonesia  
 Alamat : Pekayon Jaya RT. 001/001, Kelurahan Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi  
 Pekerjaan : Wiraswasta;
  2. Nama : **Dr. Tri Adhianto Tjahyono, S.E., M.M.**  
 Kewarganegaraan : Indonesia  
 Alamat : Jalan Pulau Seribu Nomor 40 RT. 004/004, Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi;  
 Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi Tahun 2018, Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Juli 2018 memberi kuasa kepada **Iqbal Daud Hutapea, S.H., Hadi Sunaryo, S.H., RM. Purwadi A. Saputra, S.H., M.H., Dr. Heru Widodo, S.H., M.Hum., Naupal Al Rasyid, S.H., M.H., KMS. Herman, S.H., M.Si.**, dan **Mangalaban Silaban, S.H., M.H.**, Para advokat dari TIM Hukum dan Advokasi Pasangan Nomor Urut 1, berkantor di Sekretariat Bersama Gedung Golkar Jl. Achmad Yani No. 18 Kota Bekasi, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dan selanjutnya dipilih sebagai domisili hukum pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait**;

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;  
Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;  
Mendengar dan membaca Keterangan Panitia Pengawas Pemilihan Kota Bekasi;  
Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan Panitia Pengawas Pemilihan Kota Bekasi;

## **2. DUDUK PERKARA**

**[2.1]** Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 07 Juli 2018 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 07 Juli 2018 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 29/1/PAN.MK/2018 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 27/PHP.KOT-XVI/2018 tanggal 23 Juli 2018 yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Juli 2018, dan tanggal 27 Juli 2018. Oleh karena Perbaikan Permohonan yang diterima di Kepaniteraan pada tanggal 27 Juli 2018 telah melewati tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan, sehingga yang dipertimbangkan adalah yang diperbaiki pada tanggal 11 Juli 2018, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadilli oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;

- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;

## II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota bekasi, menyatakan "*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah:*

- a. *Pemohon;*
- b. *Termohon; dan*
- c. *Pihak Terkait;*

*atau*

Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Dengan Satu Pasangan Calon, menyatakan:

*"Permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a adalah*

- a. *Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur;*
  - b. *Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;*
  - c. *Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota;*
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi tentang Penetapan penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2018;

- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor : 1/PL.03.2-PU/3275/KPU-Kota/11/2018 tentang Penetapan Nomor urut Pasangan Calon walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2018 bertanggal 13 Februari 2018, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon walikota dan wakil walikota Bekasi Tahun 2018, dengan Nomor Urut 2 (dua);
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) huruf b PMK 5/2017 atau Pasal 8 ayat (2) huruf b PMK 6/2017, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota, dengan ketentuan sebagai berikut :

(untuk pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Wakil Walikota\*)

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- 1) Bahwa Pemohon sebagai pasangan Calon walikota dan wakil walikota Bekasi dengan jumlah penduduk 1.057.331 jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 0,5% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota.
- 2) Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota adalah sebesar 697.634 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon

dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 0,5% x 697.634 suara (total suara sah) = 3.488 suara.

- 3) Dengan demikian, menurut Pemohon, Pemohon telah memenuhi ketentuan 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) huruf b PMK 5/2017 atau Pasal 8 ayat (2) huruf b PMK 6/2017, sehingga Pemohon dapat mengajukan permohonan ke MK karena selisih perolehan suara antara Paslon Drs. Rahmat effendi dan Tri Adhyanto Tjahyono,SE. Nomor Urut (1) (peraih suara terbanyak)
- 4) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan wakil walikota Bekasi Tahun 2018, dalam Pemilihan Calon Walikota dan wakil walikota Bekasi Tahun 2018.

### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 5/2017 atau Pasal 6 ayat (1) PMK 6/2017, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2018. dalam Pemilihan bertanggal 5 Juli 2018 yang diumumkan pada tanggal 6 Juli 2018 pukul 04.00 WIB;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

#### IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

Tabel 1

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	697.634
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2	335.900
Total Suara Sah		1.057.331

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 335.900 suara)

Berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon telah tidak sesuai dengan penghitungan suara. Maka Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dalam perkara *a quo*.

#### V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2018.
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-5, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Bekasi Nomor 31/PL.03.3-Kpts/3275/KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2018.
2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kota Bekasi Nomor 33/PL.03.3-Kpts/KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2018.
3. Bukti P-3 : Fotokopi Berita Acara KPU Kota Bekasi Nomor 57/PL.03.3-BA/KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2018.
4. Bukti P-4 : Fotokopi Berita Acara KPU Kota Bekasi Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ditingkat Kota Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2018 Tertanggal 5 Juli 2018 (MODEL DB-KWK).
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kota Bekasi Nomor 120/PL.03.6-BKpt/3275/KPU-Kota/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2018.

**[2.3]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberi jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

I.1. TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa dalil-dalil Pemohon dalam point I tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi yang mengatakan Mahkamah Konstitusi

berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan hasil pemilihan calon gubernur dan wakil gubernur/calon bupati dan wakil bupati/calon walikota dan wakil walikota tahun 2018 adalah benar, sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan pasal 158 ayat (2) UU No. 10 tahun 2016 yang menyatakan :  
 “Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan :

NO.	JUMLAH PENDUDUK	PERBEDAAN PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN PENETAPAN PEROLEHAN SUARA HASIL PEMILIHAN OLEH KPU/KIP KABUPATEN /KOTA
1	≤ 250.000	2 %
2	> 250.000 – 500.000	1,5 %
3	> 500.000 – 1.000.000	1 %
4	> 1.000.000	0,5 %

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 165/HK.03.1.KPT/03/KPU/IX/2017 tanggal 26 September 2017 tentang Jumlah Kabupaten/Kota dan Kecamatan serta jumlah penduduk setiap Kabupaten/ Kota di setiap provinsi, jumlah penduduk Kota Bekasi adalah sebanyak 2.409.083 (dua juta empat ratus sembilan ribu delapan puluh tiga) jiwa;

Bahwa dengan jumlah penduduk sebesar 2.409.083 (dua juta empat ratus sembilan ribu delapan puluh tiga) jiwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf d UU No. 10 tahun 2016 jo. Pasal 7 ayat (2) huruf d PMK No. 5 Tahun 2017 jo. Pasal 8 ayat (2) huruf d PMK No. 6 Tahun 2017, agar Pemohon dapat mengajukan permohonan Pembatalan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara harus terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 0,5 % (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kota Bekasi;

Bahwa berdasarkan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingkat Kota Bekasi tahun 2018 oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut :

NO.	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	Dr. Rahmat Effendi dan Dr. Tri Adhianto Tjahyono, SE., MM	697.634
2	Dr. Nur Supriyanto, MM dan Dr. H. Adhy Firdaus Saady, MM	335.900
Total Suara Sah		1.033.534

Bahwa berdasarkan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara tersebut selisih perolehan suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon terdapat perbedaan sebesar  $697.634 - 335.900 = 361.734$  suara;

Bahwa ambang batas selisih perolehan suara agar Pemohon dapat mengajukan permohonan Pembatalan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara berdasarkan ketentuan pasal 158 ayat (2) huruf d UU No. 10 tahun 2016 jo. Pasal 7 ayat (2) huruf d PMK No. 5 Tahun 2017 jo. Pasal 8 ayat (2) huruf d PMK No. 6 Tahun 2017 adalah paling banyak terdapat selisih perolehan suara  $0,5 \% \times 1.033.534$  total suara sah = 5.168 suara;

Bahwa dengan demikian Pemohon tidak dapat mengajukan permohonan dalam perkara *a quo* ke Mahkamah Konstitusi karena selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah 361.734 suara atau melebihi 5.168 suara;

Bahwa dengan selisih perolehan suara antara pasangan calon nomor urut 1 Dr. Rahmat Effendi dan Dr. Tri Adhianto Tjahyono, SE., MM dengan pasangan calon dengan nomor urut 2 Dr. Nur Supriyanto, MM dan Dr. H. Adhy Firdaus Saady, MM sebesar 361.734 suara atau lebih dari 5.168 suara, maka Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Bahwa berdasarkan uraian diatas maka Mahkamah Konstitusi sudah seharusnya menolak permohonan dari Pemohon atau setidaknya tidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

#### I.2. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Bahwa dalil-dalil pemohon dalam point II tentang kedudukan hukum (*legal standing*) pemohon yang mengatakan bahwa permohonan memiliki

kedudukan hukum sebagai pemohon dalam perkara *a quo* adalah tidak benar, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa untuk dapat menjadi pemohon dalam perkara perselisihan penetapan perolehan hasil pemilihan calon gubernur dan wakil gubernur/calon bupati dan wakil bupati/calon walikota dan wakil walikota harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan pasal 158 ayat (2) UU No. 10 tahun 2016 yang mengatakan : “Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan :

NO.	JUMLAH PENDUDUK	PERBEDAAN PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN PENETAPAN PEROLEHAN SUARA HASIL PEMILIHAN OLEH KPU/KIP KABUPATEN /KOTA
1	≤ 250.000	2 %
2	> 250.000 – 500.000	1,5 %
3	> 500.000 – 1.000.000	1 %
4	> 1.000.000	0,5 %

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 165/HK.03.1.KPT/03/KPU/IX/2017 tanggal 26 September 2017 tentang Jumlah Kabupaten/Kota dan Kecamatan serta jumlah penduduk setiap kabupaten/kota disetiap provinsi, jumlah penduduk kota Bekasi adalah sebanyak 2.409.083 (dua juta empat ratus Sembilan ribu delapan puluh tiga) jiwa;

Bahwa dengan jumlah penduduk sebesar 2.409.083 (dua juta empat ratus Sembilan ribu delapan puluh tiga) jiwa maka berdasarkan ketentuan pasal 158 ayat (2) huruf d UU No. 10 tahun 2016 jo. Pasal 7 ayat (2) huruf d PMK No. 5 Tahun 2017 jo. Pasal 8 ayat (2) huruf d PMK No. 6 Tahun 2017, agar Pemohon dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara harus terdapat perbedaan selisih perolehan suara adalah paling banyak sebesar 0,5 % (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kota Bekasi;

Bahwa berdasarkan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingkat Kota Bekasi tahun 2018 oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut :

NO.	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	Dr. Rahmat Effendi dan Dr. Tri Adhianto Tjahyono, SE., MM	697.634
2	Dr. Nur Supriyanto, MM dan Dr. H. Adhy Firdaus Saady, MM	335.900
Total Suara Sah		1.033.534

Bahwa berdasarkan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara tersebut selisih perolehan suara antara Pihak Terkait dengan Pemohonan terdapat perbedaan sebesar  $697.634 - 335.900 = 361.734$  suara;

Bahwa ambang batas selisih perolehan suara agar Pemohon dapat mengajukan permohonan Pembatalan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara berdasarkan ketentuan pasal 158 ayat (2) huruf d UU No. 10 tahun 2016 jo. Pasal 7 ayat (2) huruf d PMK No. 5 Tahun 2017 jo. Pasal 8 ayat (2) huruf d PMK No. 6 Tahun 2017 adalah paling banyak terdapat selisih perolehan suara  $0,5 \% \times 1.033.534$  total suara sah = 5.168 suara;

Bahwa dengan selisih perolehan suara antara pasangan calon nomor urut 1 Dr. Rahmat Effendi dan Dr. Tri Adhianto Tjahyono, SE., MM dengan pasangan calon dengan nomor urut 2 Dr. Nur Supriyanto, MM dan Dr. H. Adhy Firdaus Saady, MM sebesar 361.734 suara atau lebih dari 5.168 suara, maka pemohon jelaslah tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pemohon dalam perkara *a quo*;

Bahwa berdasarkan uraian diatas maka Mahkamah Konstitusi sudah seharusnya menolak permohonan dari Pemohon atau setidaknya menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima;

### I.3. TENTANG PERMOHONAN KABUR ATAU TIDAK JELAS (*OBSCURE LABEL*)

Bahwa menurut hukum acara yang berlaku, bahwa setiap permohonan haruslah diajukan secara jelas dan tegas;

Bahwa permohonan seharusnya menguraikan secara detail masalah-masalah yang menjadi permasalahan hukum dalam permohonannya;

Bahwa dari permohonan pemohon, samasekali tidak menguraikan permasalahan hukum yang dimohonkan untuk diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi;

Bahwa permohonan yang tidak menguraikan permasalahan hukum yang hendak diperiksa dan diadili jelas merupakan permohonan yang kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*);

Bahwa selain tidak menguraikan permasalahan hukum yang hendak diperiksa dan diadili, permohonan pemohon juga tidak membuat petitum secara jelas dan tegas;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Mahkamah Konstitusi sudah seharusnya menolak permohonan dari Pemohon atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima seluruhnya.

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Termohon menolak secara tegas seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali terhadap segala sesuatu yang diakui secara tegas kebenarannya;
2. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi, mohon dianggap sebagai satu kesatuan dalam pokok permohonan ini;
3. Bahwa Pemohon dan/atau kuasanya sama sekali tidak melakukan perbaikan apapun terhadap permohonannya hingga batas akhir waktu yang ditentukan yaitu tanggal 16 Juli 2018 s/d tanggal 18 Juli 2018 sebagaimana lampiran Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Kegiatan, dan jadwal penanganan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

Bahwa oleh karena itu Mahkamah Konstitusi melakukan pencatatan terhadap permohonan Pemohon yang ada dalam BRPK serta telah menyampaikan salinannya kepada Termohon dan Pihak Terkait, dan

menurut hukum Pemohon dianggap tidak melakukan perbaikan kelengkapan atas permohonannya;

4. Bahwa Termohon menolak secara tegas dalil permohonan dalam pokok permohonan yang menyatakan "... perolehan suara masing-masing pasangan calon telah tidak sesuai dengan perhitungan suara", dengan alasan-alasan :

- a. Bahwa alasan Pemohon menyatakan "...telah tidak sesuai dengan penghitungan suara..." tidak didasari pada perhitungan dan alasan-alasan hukum yang jelas;
- b. Bahwa Pemohon samasekali juga tidak menyuguhkan perhitungan suara yang benar menurut Pemohon;
- c. Bahwa penghitungan suara yang telah dilakukan oleh Termohon adalah sudah benar dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu berdasarkan Sertifikat rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara dari setiap desa/kelurahan ditingkat kecamatan (Model DA1-KWK) yang masing-masing turut ditandatangani oleh para saksi-saksi dari para pasangan calon, dengan rincian sebagai berikut :
  1. PPK Kecamatan Rawa Lumbu dengan perolehan suara pasangan nomor urut 1 Dr. Rahmat Effendi dan Dr. Tri Adhianto Tjahyono, SE., MM memperoleh sebanyak 65.204 suara dan pasangan dengan nomor urut 2 Dr. Nur Supriyanto, MM dan Dr. H. Adhy Firdaus Saady, MM memperoleh sebanyak 25.081 suara;
  2. PPK Kecamatan Pondok Gede dengan perolehan suara pasangan nomor urut 1 Dr. Rahmat Effendi dan Dr. Tri Adhianto Tjahyono, SE., MM memperoleh sebanyak 60.655 suara dan pasangan dengan nomor urut 2 Dr. Nur Supriyanto, MM dan Dr. H. Adhy Firdaus Saady, MM memperoleh sebanyak 33.140 suara;
  3. PPK Kecamatan Mustika Jaya dengan perolehan suara pasangan nomor urut 1 Dr. Rahmat Effendi dan Dr. Tri Adhianto Tjahyono, SE., MM memperoleh sebanyak 55.723 suara dan pasangan dengan nomor urut 2 Dr. Nur Supriyanto, MM dan Dr. H. Adhy Firdaus Saady, MM memperoleh sebanyak 25.883 suara;

4. PPK Kecamatan Medan Satria dengan perolehan suara pasangan nomor urut 1 Dr. Rahmat Effendi dan Dr. Tri Adhianto Tjahyono, SE., MM memperoleh sebanyak 44.125 suara dan pasangan dengan nomor urut 2 Dr. Nur Supriyanto, MM dan Dr. H. Adhy Firdaus Saady, MM memperoleh sebanyak 21.136 suara;
5. PPK Kecamatan Jatisampurna dengan perolehan suara pasangan nomor urut 1 Dr. Rahmat Effendi dan Dr. Tri Adhianto Tjahyono, SE., MM memperoleh sebanyak 29.280 suara dan pasangan dengan nomor urut 2 Dr. Nur Supriyanto, MM dan Dr. H. Adhy Firdaus Saady, MM memperoleh sebanyak 13.877 suara;
6. PPK Kecamatan Jatiasih dengan perolehan suara pasangan nomor urut 1 Dr. Rahmat Effendi dan Dr. Tri Adhianto Tjahyono, SE., MM memperoleh sebanyak 64.114 suara dan pasangan dengan nomor urut 2 Dr. Nur Supriyanto, MM dan Dr. H. Adhy Firdaus Saady, MM memperoleh sebanyak 31.026 suara;
7. PPK Kecamatan Bekasi Utara dengan perolehan suara pasangan nomor urut 1 Dr. Rahmat Effendi dan Dr. Tri Adhianto Tjahyono, SE., MM memperoleh sebanyak 86.344 suara dan pasangan dengan nomor urut 2 Dr. Nur Supriyanto, MM dan Dr. H. Adhy Firdaus Saady, MM memperoleh sebanyak 57.941 suara;
8. PPK Kecamatan Bekasi Timur dengan perolehan suara pasangan nomor urut 1 Dr. Rahmat Effendi dan Dr. Tri Adhianto Tjahyono, SE., MM memperoleh sebanyak 82.069 suara dan pasangan dengan nomor urut 2 Dr. Nur Supriyanto, MM dan Dr. H. Adhy Firdaus Saady, MM memperoleh sebanyak 34.770 suara;
9. PPK Kecamatan Bekasi Selatan dengan perolehan suara pasangan nomor urut 1 Dr. Rahmat Effendi dan Dr. Tri Adhianto Tjahyono, SE., MM memperoleh sebanyak 63.654 suara dan pasangan dengan nomor urut 2 Dr. Nur Supriyanto, MM dan Dr. H. Adhy Firdaus Saady, MM memperoleh sebanyak 26.153 suara;
10. PPK Kecamatan Bekasi Barat dengan perolehan suara pasangan nomor urut 1 Dr. Rahmat Effendi dan Dr. Tri Adhianto Tjahyono, SE., MM memperoleh sebanyak 78.632 suara dan pasangan

dengan nomor urut 2 Dr. Nur Supriyanto, MM dan Dr. H. Adhy Firdaus Saady, MM memperoleh sebanyak 38.345 suara;

11. PPK Kecamatan Pondok Melati dengan perolehan suara pasangan nomor urut 1 Dr. Rahmat Effendi dan Dr. Tri Adhianto Tjahyono, SE., MM memperoleh sebanyak 37.333 suara dan pasangan dengan nomor urut 2 Dr. Nur Supriyanto, MM dan Dr. H. Adhy Firdaus Saady, MM memperoleh sebanyak 18.423 suara;

12. PPK Kecamatan Bantar Gebang dengan perolehan suara pasangan nomor urut 1 Dr. Rahmat Effendi dan Dr. Tri Adhianto Tjahyono, SE., MM memperoleh sebanyak 30.501 suara dan pasangan dengan nomor urut 2 Dr. Nur Supriyanto, MM dan Dr. H. Adhy Firdaus Saady, MM memperoleh sebanyak 10.125 suara;

d. Bahwa penghitungan suara dari setiap desa/kelurahan ditingkat kecamatan (Model DA1-KWK) yang masing-masing turut ditandatangani oleh para saksi-saksi dari para pasangan calon ini didasari atas sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi, Tahun 2018 (Model DAA-KWK);

e. Bahwa sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi, Tahun 2018 (Model DAA-KWK) yang menjadi dasar perhitungan suara dari setiap Desa/Kelurahan ditingkat PPK (Model DA1-KWK) ini, juga turut ditandatangani oleh seluruh saksi pasangan calon dan tidak ada keberatan serta catatan keberatan berbentuk apapun dari seluruh saksi pasangan calon;

5. Bahwa berdasarkan sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi, Tahun 2018 (Model DAA-KWK) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan suara dari setiap Desa/Kelurahan ditingkat Kecamatan (Model DA1-KWK) sekota Bekasi tersebut, maka perhitungan suara perolehan

masing-masing pasangan calon telah dilakukan sesuai dengan hasil perolehan suara yang sesungguhnya;

6. Bahwa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi tertanggal 05 Juli 2018 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor 120/PL.03.6-Kpt/3275/KPU-Kota/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2018 tertanggal 06 Juli 2018 telah dilakukan secara benar sesuai ketentuan hukum yang berlaku berdasarkan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari tingkat PPK dan TPS seluruh kota Bekasi yang turut ditandatangani oleh para saksi dari pasangan calon yang ada;
7. Bahwa dengan demikian penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama DR. H. Rahmat Effendi dan DR. Tri Adhianto Tjahyono, SE., MM sebagai pasangan calon terpilih pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2018 berdasarkan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingkat Kota Bekasi tahun 2018 dimana pasangan masing-masing calon nomor memperoleh suara sebagai berikut :

NO.	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	Dr. Rahmat Effendi dan Dr. Tri Adhianto Tjahyono, SE., MM	697.634
2	Dr. Nur Supriyanto, MM dan Dr. H. Adhy Firdaus Saady, MM	335.900
Total Suara Sah		1.033.534

8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Mahkamah Konstitusi sudah seharusnya menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

### III. PETITUM :

Berdasarkan segala uraian tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
3. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan *a quo*;
4. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

## DALAM POKOK PERMOHONAN :

1. Menyatakan Permohonan Pemohon ditolak atau tidak dapat diterima;
2. Menyatakan sah dan benar serta berkekuatan hukum Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi tertanggal 05 Juli 2018;
3. Menyatakan sah dan benar serta berkekuatan hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor 120/PL.03.6-Kpt/3275/KPU-Kota/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2018 tertanggal 06 Juli 2018;
4. Menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama DR. H. Rahmat Effendi dan DR. Tri Adhianto Tjahyono, SE., MM sebagai pasangan calon terpilih pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2018.

## SUBSIDAIR :

- Bila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

**[2.4]** Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TB.001 sampai dengan bukti TD.2.012, sebagai berikut:

1. Bukti TB.001 : Berita Acara Serah Terima Data Agregat

Kependudukan per Kecamatan (DAK2) Semester I Tahun 2017

2. Bukti TB.002 : Keputusan Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 165/HK.03.1.KPT/03/KPU/IX/2017 tanggal 26 September 2017 tentang Jumlah Kabupaten/Kota dan Kecamatan serta jumlah penduduk setiap Kabupaten/Kota disetiap Provinsi.
3. Bukti TD.X.001 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kota Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2018, Tertanggal 5 Juli 2018, Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi.
4. Bukti TD.X.002 : Keputusan KPU Kota Bekasi Nomor 120/PL.03.6-Kpt/3275 /KPU.Kota/VII/2018, tertanggal 06 Juli 2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2018.
5. Bukti TD.1.001 : Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan suara dari setiap TPS dalam wilayah Kelurahan Bantar-gebang Kecamatan Bantargebang dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2018
6. Bukti TD.1.002 : Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan suara dari setiap TPS dalam wilayah Kelurahan Ciketing Udik Kecamatan Bantargebang dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2018
7. Bukti TD.1.003 : Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan suara dari setiap TPS dalam wilayah Kelurahan Cikiwul Kecamatan Bantargebang dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2018
8. Bukti TD.1.004 : Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan suara dari setiap TPS dalam wilayah Kelurahan Sumur Batu Kecamatan Bantargebang dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2018
9. Bukti TD.1.005 : Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan suara dari

- setiap TPS dalam wilayah Kelurahan Bintara Kecamatan Bekasi Barat dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2018
10. Bukti TD.1.006 : Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan suara dari setiap TPS dalam wilayah Kelurahan Bintara Jaya Kecamatan Bekasi Barat dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2018
11. Bukti TD.1.007 : Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan suara dari setiap TPS dalam wilayah Kelurahan Jaka-sampurna Kecamatan Bekasi Barat dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2018
12. Bukti TD.1.008 : Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan suara dari setiap TPS dalam wilayah Kelurahan Kota Baru Kecamatan Bekasi Barat dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2018
13. Bukti TD.1.009 : Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan suara dari setiap TPS dalam wilayah Kelurahan Kranji Kecamatan Bekasi Barat dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2018
14. Bukti TD.1.010 : Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan suara dari setiap TPS dalam wilayah Kelurahan Jakamulya Kecamatan Bekasi Selatan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2018
15. Bukti TD.1.011 : Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan suara dari setiap TPS dalam wilayah Kelurahan Jakasetia Kecamatan Bekasi Selatan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2018
16. Bukti TD.1.012 : Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan suara dari setiap TPS dalam wilayah Kelurahan Kayuringin Jaya Kecamatan Bekasi Selatan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2018
17. Bukti TD.1.013 : Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan suara dari setiap TPS dalam wilayah Kelurahan Marga Jaya

- Kecamatan Bekasi Selatan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2018
18. Bukti TD.1.014 : Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan suara dari setiap TPS dalam wilayah Kelurahan Pekayon Jaya Kecamatan Bekasi Selatan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2018
19. Bukti TD.1.015 : Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan suara dari setiap TPS dalam wilayah Kelurahan Aren Jaya Kecamatan Bekasi Timur dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2018
20. Bukti TD.1.016 : Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan suara dari setiap TPS dalam wilayah Kelurahan Bekasi Jaya Kecamatan Bekasi Timur dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2018
21. Bukti TD.1.017 : Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan suara dari setiap TPS dalam wilayah Kelurahan Duren Jaya Kecamatan Bekasi Timur dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2018
22. Bukti TD.1.018 : Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan suara dari setiap TPS dalam wilayah Kelurahan Margahayu Kecamatan Bekasi Timur dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2018
23. Bukti TD.1.019 : Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan suara dari setiap TPS dalam wilayah Kelurahan Harapan Baru Kecamatan Bekasi Utara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2018
24. Bukti TD.1.020 : Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan suara dari setiap TPS dalam wilayah Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Bekasi Utara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2018
25. Bukti TD.1.021 : Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan suara dari setiap TPS dalam wilayah Kelurahan Kaliabang Tengah Kecamatan Bekasi Utara dalam Pemilihan

Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2018

26. Bukti TD.1.022 : Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan suara dari setiap TPS dalam wilayah Kelurahan Margamulya Kecamatan Bekasi Utara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2018
27. Bukti TD.1.023 : Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan suara dari setiap TPS dalam wilayah Kelurahan Perwira Kecamatan Bekasi Utara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2018
28. Bukti TD.1.024 : Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan suara dari setiap TPS dalam wilayah Kelurahan Teluk Pucung Kecamatan Bekasi Utara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2018
29. Bukti TD.1.025 : Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan suara dari setiap TPS dalam wilayah Kelurahan Jatiasih Kecamatan Jatiasih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2018
30. Bukti TD.1.026 : Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan suara dari setiap TPS dalam wilayah Kelurahan Jatikramat Kecamatan Jatiasih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2018
31. Bukti TD.1.027 : Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan suara dari setiap TPS dalam wilayah Kelurahan Jatiluhur Kecamatan Jatiasih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2018
32. Bukti TD.1.028 : Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan suara dari setiap TPS dalam wilayah Kelurahan Jatimekar Kecamatan Jatiasih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2018
33. Bukti TD.1.029 : Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan suara dari setiap TPS dalam wilayah Kelurahan Jatirasa Kecamatan Jatiasih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2018

- 34 Bukti TD.1.030 : Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan suara dari setiap TPS dalam wilayah Kelurahan Jatisari Kecamatan Jatiasih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2018
- 35 Bukti TD.1.031 : Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan suara dari setiap TPS dalam wilayah Kelurahan Jatikarya Kecamatan Jatisampurna dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2018
- 36 Bukti TD.1.032 : Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan suara dari setiap TPS dalam wilayah Kelurahan Jatiraden Kecamatan Jatisampurna dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2018
- 37 Bukti TD.1.033 : Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan suara dari setiap TPS dalam wilayah Kelurahan Jatirangga Kecamatan Jatisampurna dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2018
- 38 Bukti TD.1.034 : Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan suara dari setiap TPS dalam wilayah Kelurahan Jatirangon Kecamatan Jatisampurna dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2018
- 39 Bukti TD.1.035 : Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan suara dari setiap TPS dalam wilayah Kelurahan Jatisampurna Kecamatan Jatisampurna dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2018
- 40 Bukti TD.1.036 : Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan suara dari setiap TPS dalam wilayah Kelurahan Harapan Mulya Kecamatan Medan Satria dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2018
- 41 Bukti TD.1.037 : Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan suara dari setiap TPS dalam wilayah Kelurahan Kali Baru Kecamatan Medan Satria dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2018
- 42 Bukti TD.1.038 : Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan suara dari

- setiap TPS dalam wilayah Kelurahan Medan Satria Kecamatan Medan Satria dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2018
- 43 Bukti TD.1.039 : Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan suara dari setiap TPS dalam wilayah Kelurahan Pejuang Kecamatan Medan Satria dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2018
- 44 Bukti TD.1.040 : Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan suara dari setiap TPS dalam wilayah Kelurahan Cimuning Kecamatan Mustika Jaya dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2018
- 45 Bukti TD.1.041 : Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan suara dari setiap TPS dalam wilayah Kelurahan Mustika Jaya Kecamatan Mustika Jaya dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2018
- 46 Bukti TD.1.042 : Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan suara dari setiap TPS dalam wilayah Kelurahan Mustikasari Kecamatan Mustika Jaya dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2018
- 47 Bukti TD.1.043 : Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan suara dari setiap TPS dalam wilayah Kelurahan Pedurenan Kecamatan Mustika Jaya dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2018
- 48 Bukti TD.1.044 : Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan suara dari setiap TPS dalam wilayah Kelurahan Jatibening Kecamatan Pondok Gede dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2018
- 49 Bukti TD.1.045 : Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan suara dari setiap TPS dalam wilayah Kelurahan Jatibening Baru Kecamatan Pondok Gede dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2018
- 50 Bukti TD.1.046 : Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan suara dari setiap TPS dalam wilayah Kelurahan Jaticempaka

- Kecamatan Pondok Gede dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2018
- 51 Bukti TD.1.047 : Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan suara dari setiap TPS dalam wilayah Kelurahan Jatimakmur Kecamatan Pondok Gede dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2018
- 52 Bukti TD.1.048 : Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan suara dari setiap TPS dalam wilayah Kelurahan Jatiwaringin Kecamatan Pondok Gede dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2018
- 53 Bukti TD.1.049 : Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan suara dari setiap TPS dalam wilayah Kelurahan Jatimelati Kecamatan Pondok Melati dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2018
- 54 Bukti TD.1.050 : Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan suara dari setiap TPS dalam wilayah Kelurahan Jatimurni Kecamatan Pondok Melati dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2018
- 55 Bukti TD.1.051 : Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan suara dari setiap TPS dalam wilayah Kelurahan Jatirahayu Kecamatan Pondok Melati dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2018
- 56 Bukti TD.1.052 : Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan suara dari setiap TPS dalam wilayah Kelurahan Jatiwarna Kecamatan Pondok Melati dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2018
- 57 Bukti TD.1.053 : Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan suara dari setiap TPS dalam wilayah Kelurahan Bojong Menteng Kecamatan Rawalumbu dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2018
- 58 Bukti TD.1.054 : Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan suara dari setiap TPS dalam wilayah Kelurahan Bojong Rawalumbu Kecamatan Rawalumbu dalam

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2018

- 59 Bukti TD.1.055 : Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan suara dari setiap TPS dalam wilayah Kelurahan Pengasinan Kecamatan Rawalumbu dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2018
- 60 Bukti TD.1.056 : Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan suara dari setiap TPS dalam wilayah Kelurahan Sepanjang Jaya Kecamatan Rawalumbu dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2018
- 61 Bukti TD.2.001 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kelurahan di Tingkat Kecamatan Bantar Gebang Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2018.
- 62 Bukti TD.2.002 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kelurahan di Tingkat Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2018.
- 63 Bukti TD.2.003 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kel. di Tingkat Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2018.
- 64 Bukti TD.2.004 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kel. di Tingkat Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2018.
- 65 Bukti TD.2.005 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kel. di Tingkat Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi

Provinsi Jawa Barat dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2018.

- 66 Bukti TD.2.006 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kelurahan di Tingkat Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2018.
- 67 Bukti TD.2.007 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kelurahan di Tingkat Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2018.
- 68 Bukti TD.2.008 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kelurahan di Tingkat Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2018.
- 69 Bukti TD.2.009 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kelurahan di Tingkat Kecamatan Mustika Jaya Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2018.
- 70 Bukti TD.2.010 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kel. di Tingkat Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2018.
- 71 Bukti TD.2.011 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kelurahan di Tingkat Kecamatan Pondok Melati Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2018.
- 72 Bukti TD.2.012 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian

Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kelurahan di Tingkat Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2018.

**[2.5]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. Mahkamah Konstitusi Tidak Berwenang Mengadili, Memeriksa Dan Memutus Perkara *a quo*

Menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Walikota dan dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2018, berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor 120/PL.03.6-Kpt/3275/KPU-kota/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2018 tanggal, 6 Juli 2018 (*Vide Bukti PT-5*) yang diajukan oleh Pemohon Dr. NUR SUPRIYANTO dan Dr. H. ADHY FIRDAUS SAADY, MM Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2018 Nomor Urut 2 (dua), dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (*selanjutnya disebut UU Pilkada*) menyatakan,  
*“Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.”*
- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyatakan,

*“Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan Peradilan Khusus.”*

- 3) Bahwa Mahkamah Konstitusi telah mengatur pedoman beracara di Mahkamah Konstitusi dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Mahkamah Konstitusi telah menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (*selanjutnya disebut PMK No. 1/2017*), sebagaimana diatur Pasal 3 *juncto* Pasal 4 Huruf a PMK No. 1/2017 menyatakan:

*“Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang mempengaruhi a. terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf (a) sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur.”*

Berdasarkan Pasal 3 *juncto* Pasal 4 huruf a PMK No. 1/2017 *aquo*, maka *objectum litis* dalam perselisihan hasil pemilihan adalah hasil Penghitungan suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi (*Vide Bukti PT-5*).

- 4) Bahwa mengacu terhadap ketentuan pasal tersebut di atas, yang merupakan penjabaran terhadap ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, selanjutnya dijadikan pedoman oleh Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan kewenangannya yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2018, maka dapat disimpulkan perkara yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan dengan syarat kumulatif

penetapan perolehan suara hasil yang dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi adalah yang signifikan suara calon dan dapat mempengaruhi penetapan calon.

Dalam hal ini, tidak semua penetapan hasil pemilihan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2018 menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi oleh karena itu, Pemohon seharusnya menjelaskan dalam pokok permohonan (posita) permohonan tentang kekeliruan yang dilakukan oleh Termohon adalah signifikan dan mempengaruhi perolehan suara tahap akhir hasil penghitungan dalam permohonan Pemohon *a quo*.

Berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi yang kaidah hukum tentang signifikan mempengaruhi perolehan suara tahap akhir hasil dalam pertimbangannya sebagai berikut:

- a. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015, Mahkamah menyatakan, *antara lain, “[3.19] ... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon”.*
- b. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, Mahkamah menyatakan,

antara lain, “Bahwa rasionalitas Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 sesungguhnya merupakan bagian dari upaya pembentuk Undang-Undang mendorong terbangunnya etika dan sekaligus budaya politik yang makin dewasa, yaitu dengan cara membuat perumusan norma Undang-Undang di mana seseorang yang turut serta dalam kontestasi Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak serta-merta menggugat suatu hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar”.

Dan putusan-putusan lainnya, dalam perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017, sehingga dengan demikian pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi pada putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota tahun 2018 dimaksud *mutatis mutandis* berlaku pula terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon Dr. NUR SUPRIYANTO dan Dr. H. ADHY FIRDAUS SAADY, MM Pasangan Calon Walikota dan dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2018 Nomor Urut 2 (dua) (*Vide Bukti PT-3*);

- 5) Bahwa mencermati dalil-dalil permohonan Pemohon yang disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi, Pihak Terkait tidak menemukan satu dalil pun yang berkaitan dengan kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon. Padahal kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang disebutkan diatas dalam persidangan *a quo* adalah mengenai perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan (*Vide Bukti PT-5*).

*Bahwa pada faktanya dalil permohonan Pemohon yang diajukan sebagaimana Pokok Permohonan halaman 5 secara keseluruhan mendalilkan:*

*“bahwa berdasarkan penetapan hasil rekapitulasi oleh Termohon perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:*

*Tabel 1*

No. Urut	NAMA PASANGAN	PEROLEHAN SUARA
1. <i>B</i>	Dr. RAHMAT EFFENDI Dan Dr. TRI ADHianto, SE, MM	697.634
2. <i>e</i> <i>r</i>	Dr. NUR SUPRIANTO, MM Dan Dr. H. FIRDAUS SAADY,MM	335.900
<b>Total Suara Sah</b>		<b>1.033.534</b>

sarkan tabel diatas Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 335.900 suara).

Berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon perolehan suara masing-masing pasangan calon telah tidak sesuai dengan penghitungan suara.”

Pemohonan Pemohon tidak menjelaskan penghitungan suara yang sebenarnya versi Pemohon, padahal uraian perolehan suara versi Pemohon adalah hal yang *imperative* sebagaimana yang digariskan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi No 1 Tahun 2016 *juncto* Peraturan Mahkamah Konstitusi No 1 Tahun 2017 yang merupakan petunjuk pelaksanaan Pasal 158 UU No 10 tahun 2016 *juncto* UU No 8 Tahun 2016.

Oleh karena itu semakin menegaskan bahwa sengketa yang diajukan oleh Pemohon bukanlah sengketa perselisihan hasil pemilihan yang menjadi kewenangan (*objectum litis*) Mahkamah Konstitusi dalam persidangan ini.

Dengan demikian, oleh karena Pemohon sama sekali tidak mempersoalkan serta tidak menjelaskan penghitungan suara yang sebenarnya versi Pemohon, yang dilakukan oleh Termohon, maka Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan dalam mengadili perkara *a quo*;

- 6) Bahwa Pemohon juga tidak menjelaskan dalam permohonannya antara *signifikansi dan kausalitas* antara pelanggaran Termohon yang dapat mempengaruhi perolehan suara Pemohon, padahal salah satu syarat permohonan perselisihan hasil perkara adalah Pemohon harus

menguraikan dengan detail antara *signifikansi suara dengan pelanggaran* yang dilakukan oleh Termohon

Dalam perkara *a quo* Pemohon hanya menguraikan tentang dalil-dalil permohonan Pemohon yang diajukan sebagaimana pokok permohonan *halaman 5 pada permohonan Pemohon* sebagaimana yang disebutkan diatas yang pada pokoknya menyatakan,

“(berdasarkan tabel diatas Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 335.900 suara).

*Berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon perolehan suara masing-masing pasangan calon telah tidak sesuai dengan penghitungan suara.”*

Terhadap dalil pemohon tersebut diatas, seharusnya pemohon menguraikan pelanggaran Pemohon yang mengurangi atau berpengaruh kepada perolehan suara Pemohon serta tidak semata-mata menyangkut perselisihan hasil penghitungan suara, namun Mahkamah Konstitusi dapat menilai apakah permohonan Pemohon telah menjelaskan mengenai kesalahan penghitungan suara Termohon dan perhitungan yang benar menurut Pemohon secara jelas, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf *b* Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon dan Keterangan Pihak Terkait;

- 7) Bahwa oleh karena itu, maka sudah sangat jelas permohonan Pemohon yang diajukan oleh Pemohon Dr. NUR SUPRIYANTO dan Dr. H. ADHY FIRDAUS SAADY, MM Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2018 Nomor Urut 2 (dua) (*Vide Bukti PT-3*), bukanlah mengenai Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan yang menjadi kewenangan (*objectum litis*) Mahkamah Konstitusi;

Bahwa selanjutnya, berdasarkan kaidah hukum tentang signifikan dapat mempengaruhi perolehan suara tahap akhir, Pihak Terkait bermohon agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan menolak untuk memeriksa perkara *a quo*, karena dalil-dalil pokok

permohonan pemohon bukan mengenai perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih dalam sengketa *a quo*, serta selisih suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon yang telah terlalu jauh melewati ambang batas adalah diluar dari kewenangan Mahkamah Konstitusi yang telah ditentukan Undang-Undang mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2018.

B. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*)

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2018 sesuai dengan peraturan perundang undangan, dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, menyebutkan bahwa peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan:

- *Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016*

- a. *kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;*
- b. *kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu)*

jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;

- c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota; dan
- d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota;

- Pasal 7 ayat (2) PMK 1/2016

Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c mengajukan permohonan kepada Mahkamah dengan ketentuan:

- a. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;
- b. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu), pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;
- c. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil

*penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon; dan*

*d. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;*

- 2) Bahwa berdasarkan data jumlah penduduk Kota Bekasi adalah sebanyak 2.409.083 jiwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 165/HK.03.1-Kpt/03/KPU/IX/2017 tanggal, 26 September 2017 tentang Jumlah Kabupaten/Kota dan Kecamatan serta Jumlah Penduduk setiap Kabupaten/Kota di setiap Provinsi (*Vide Bukti PT-6*);
- 3) Bahwa disamping itu, dihubungkan dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ditetapkan oleh Komisi pemilihan Umum Kota Bekasi berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor. 102/PL.03.1-Kpt/3275/KPU-kota/IV/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2018 tanggal, 21 April 2018 (*Vide Bukti PT-6*), adalah 1.434.717 Pemilih. Selanjutnya Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang telah ditetapkan tersebut dibagikan kepada Panwaslu Kota Bekasi dan masing-masing Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Formulir Model A.3.3-KWK (*Vide Bukti PT-7*);
- 4) Bahwa selanjutnya, berdasarkan Pasal 158 ayat (1) UU No 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK No 1 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK No 1 Tahun 2017, permohonan pembatalan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2018 oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota diajukan yang pada pokoknya dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan perolehan suara berdasarkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	<250.000	2%
2.	> 250.00 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
B.4.	> 1.000.000	0,5%

aBahwa oleh karena jumlah penduduk Kota Bekasi adalah sebanyak 2.409.083 jiwa (*Vide Bukti PT-6*), maka dalam pengajuan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) kepada Mahkamah Konstitusi, terhadap Kota Bekasi berlaku ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun 2016 yang menentukan:

*Pasal 7 ayat (2) huruf d menyatakan,*

*d. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa,*

*pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;*

- 5) Bahwa Pemohon mendalilkan dalam posita permohonannya halaman 4 poin 1 dan 2 yang pada pokoknya menyatakan,

*“Bahwa Pemohon sebagai pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota penduduk Bekasi dengan jumlah penduduk 1.057.331 jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 0,5 % dari total suara sah hasil penghitungan suata tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota.”*

Dalam Posita permohonannya halaman 4 poin 1 dan 2 jumlah penduduk Kota Bekasi yang didalilkan Pemohon tersebut *dengan jumlah penduduk 1.057.331 jiwa*, merupakan jumlah penduduk yang KELIRU DAN TIDAK BENAR karena yang sebenarnya jumlah penduduk Kota Bekasi adalah sebanyak 2.409.083 (*dua juta empat ratus Sembilan ribu delapan puluh*

*tiga*) jiwa (*Vide Bukti PT-6*), sehingga syarat persentase perbedaan suaranya adalah sebesar 0,5% (nol koma lima persen).

- 6) Bahwa perolehan suara pasangan calon berdasarkan hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota sesuai Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2018 sesuai Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2018 (*Vide Bukti PT-4*), yang hasil penghitungan perolehan suara dituangkan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor. 120/PL.03.6-Kpt/3275/KPU-kota/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2018 tanggal, 6 Juli 2018 (*Vide Bukti PT-5*), adalah sebagai berikut:

No. Urut	NAMA PASANGAN	PEROLEHAN SUARA
1.	Dr. RAHMAT EFFENDI Dan Dr. TRI ADHianto, SE, MM	697.634 Suara
2.	Dr. NUR SUPRIANTO, MM Dan Dr. H. FIRDAUS SAADY, MM	335.900 Suara
Total Suara Sah		1.033.534 Suara

- 7) Bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun 2016, yang dimaksud dengan perbedaan perolehan suara diantara pasangan calon adalah perbedaan antara perolehan suara Pemohon dengan perolehan suara pasangan calon Peraih suara terbanyak yang dihitung dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.
- 8) Bahwa selanjutnya, Pemohon mendalilkan juga dalam posita permohonannya halaman 4 poin 3 dan 4 yang pada pokoknya menyatakan,
- 1) *“Dengan demikian, menurut Pemohon, Pemohon telah memenuhi ketentuan 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2)*

*huruf b PMK 5/2017 atau Pasal 8 ayat (2) huruf b PMK 6/2017, sehingga Pemohon dapat mengajukan permohonan ke MK karena selisih perolehan suara anatar Paslon Dr Rahmat Effendi dan Dr Tri Adhiyanto Tjahyono Nomor Urut (1) (peraih suara terbanyak).”*

- 2) *“Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hokum (legal standing) untuk mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi tentang Penetapan Perolehan Suara hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2018, dalam Pemilihan Calon Walikota dan Wakil walikota Bekasi tahun 2018.”*

Dalam Posita permohonanya halaman 4 poin 3 dan 4 tersebut, dihubungkan dengan syarat persentase perolehan suara pasangan calon ditingkat Kabupaten/Kota sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun 2016, yaitu paling banyak sebesar 0,5%, sehingga Pemohon tidak dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi karena selisih perolehan suara antara Paslon Nomor Urut 2 (Pemohon) dan Paslon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait) tidak memenuhi syarat ambang batas maksimal 0,5%;

- 9) Bahwa dengan memperhatikan syarat persentase perolehan suara pasangan calon ditingkat Kabupaten/Kota sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf d yaitu paling banyak sebesar 0,5%, maka dapat diperoleh penghitungan selisih perolehan suara sebagai berikut:

- Paslon Nomor Urut 1 = 697.634 Suara
- Paslon Nomor Urut 2 = 335.900 Suara
- Total suara sah = 1.033.534 Suara
- $0,5\% \times 1.033.534 = 5.167$  suara
- Selisih perolehan suara Paslon 1 dan Paslon 2 adalah :
- $697.634 - 335.900 = 361.734$  Suara

Dengan demikian, Paslon Nomor Urut 2 tidak dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi karena selisih perolehan suara antara Paslon Nomor Urut 2 (Pemohon) dan Paslon Nomor Urut 1

(Pihak Terkait) adalah sebesar 361.734 suara atau 33,6 %, dengan demikian lebih dari 5.167 suara (0,5%).

10) Bahwa oleh karena perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2018 sesuai Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2018 (*Vide Bukti PT-3*), yang hasil penghitungan perolehan suara dituangkan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor 120/PL.03.6-Kpt/3275/KPU-kota/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2018 tanggal, 6 Juli 2018 (*Vide Bukti PT-5*), tidak memenuhi syarat ambang batas maksimal 0,5%;

Bahwa berdasarkan penjelasan-penjelasan mengenai Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) tersebut diatas, karena tidak ada satupun uraian dalil dari Pemohon yang dapat meneguhkan *Legal Standing* Pemohon dalam Perkara *a quo*;

Bahwa oleh karena itu Pihak Terkait bermohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara *a quo*;

Maka menurut Pihak Terkait, oleh karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perkara *a quo*, karena permohonan Pemohon diajukan tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (1) UU No 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK No 1 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK No 1 Tahun 2017, sehingga patut dan beralasan hukum Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

### C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Bahwa mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon, Pihak Terkait mengetahui dari informasi website Mahkamah Konstitusi R.I Pemohon telah memasukkan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan

(PHP) kepada Mahkamah Konstitusi pada tanggal, 7 Juli 2018 melalui *online atau elektronik* di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Pemohon telah mengajukan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor 120/PL.03.6-Kpt/3275/KPU-kota/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2018 tanggal, 6 Juli 2018 yang hasil penghitungan perolehan suara dituangkan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor 120/PL.03.6-Kpt/3275/KPU-kota/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2018 tanggal, 6 Juli 2018 (*Vide BuktiPT-5*). Untuk itu Pihak Terkait menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk menilai mengenai batas tenggang waktu yang telah ditentukan, karena alasan Pihak Terkait dalam masalah ini seyogyanya Mahkamah Konstitusi Tidak Berwenang Mengadili permohonan Pemohon jika:

- a. Pemohon melewati batas waktu 3 (tiga) hari kerja atau lebih sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan.
- b. Permohonan asli diserahkan ke Mahkamah Konstitusi melebihi batas waktu 6 (enam) hari kerja.

#### D. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS DAN KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Pihak Terkait, permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa setelah Pihak Terkait mempelajari secara teliti dan seksama permohonan *a quo*, ternyata permohonan Pemohon sama sekali tidak menguraikan tentang perselisihan hasil penghitungan suara, hal ini dibuktikan dengan tidak adanya dalil Pemohon mengenai kesalahan penghitungan suara dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2018;
- 2) Bahwa menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak Jelas, dikarenakan Pemohon sama sekali tidak menjelaskan adanya kekeliruan atau kesalahan dalam penghitungan perolehan suara yang dilakukan

oleh Termohon, begitu juga terhadap dugaan pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonan hanyalah asumsi Pemohon belaka dengan tidak menjelaskan secara detail peristiwa-peristiwa dugaan pelanggaran tersebut, baik terkait waktu, tempat serta pihak secara kongkrit yang melakukan pelanggaran;

- 3) Bahwa Pemohon mendalilkan yang diajukan sebagaimana Pokok Permohonannya halaman 5 secara keseluruhan mendalilkan, “bahwa berdasarkan penetapan hasil rekapitulasi oleh Termohon perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

Tabel 1

No. Urut	NAMA PASANGAN	PEROLEHAN SUARA
1.	Dr. RAHMAT EFFENDI Dan Dr. TRI ADHianto, SE, MM	697.634
2.	Dr. NUR SUPRIANTO, MM Dan Dr. H. FIRDAUS SAADY,MM	335.900
Total Suara Sah		1.033.534

*(Berdasarkan tabel diatas Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 335.900 suara).*

*Berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon perolehan suara masing-masing pasangan calon telah tidak sesuai dengan penghitungan suara.”*

Tetapi Pemohon tidak menguraikan perbuatan yang mana yang dilakukan Pihak Termohon, sehingga menurut Pemohon perolehan suara masing-masing pasangan calon telah tidak sesuai dengan penghitungan suara tersebut.

- 4) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 4 PMK 1/2016, Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat penjelasan tentang hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
- 5) Bahwa oleh karena tidak adanya dalil Pemohon tentang hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil

penghitungan yang benar menurut Pemohon, sehingga alasan-alasan dan dalil-dalil Pemohon tersebut jelas dan terang adalah merupakan alasan-alasan dan dalil-dalil yang tidak jelas dan kabur, sehingga patut dan beralasan hukum Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

#### E. PERUBAHAN PERMOHONAN MENGAKIBATKAN PERUBAHAN POSITA DAN PETITUM PERMOHONAN PEMOHON

Bahwa perubahan atau penambahan permohonan Pemohon dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Nomor. 27/PHP.KOT-XVI/2018 yang diajukan oleh Dr. NUR SUPRIYANTO dan Dr. H. ADHY FIRDAUS SAADY, MM Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2018 No Urut 2 sebagai Pemohon. Adapun, perubahan atau penambahan permohonan Pemohon dilakukan pada Sidang Pemeriksaan Pendahuluan tanggal, 27 Juli 2018 perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Nomor. 27/PHP.KOT-XVI/2018 *a quo*, dimana kuasa hukum Pemohon telah membacakan permohonan Pemohon dengan adanya perubahan atau penambahan dalam posita maupun petitum permohonannya.

Bahwa pengajuan dan perbaikan permohonan diatur berdasarkan Pasal 5 ayat (1) PMK No. 1 Tahun 2016 sebagaimana yang telah diubah dengan PMK No. 1 Tahun 2017 yang menyatakan:

*“Permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah paling lambat dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP.”*

Dan pengaturan perbaikan kelengkapan permohonan diatur pada Pasal 13 ayat (3) PMK No. 1 Tahun 2016 sebagaimana yang telah diubah dengan PMK No. 1 Tahun 2017 menyatakan:

*“Pemohon atau kuasa hukumnya melengkapi permohonan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterima APBL.”*

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, kuasa hukum Pemohon telah melanggar ketentuan kaidah hukum acara perdata yang berlaku di Mahkamah Konstitusi dan peradilan umum sebagai berikut:

- a. Pasal 13 ayat (3) PMK No. 1 Tahun 2016 sebagaimana yang telah diubah dengan PMK No. 1 Tahun 2017, karena perbaikan telah

melewati waktu perbaikan *paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterima APBL.*

- b. Pasal 127 Rv yang mengatur batasan perubahan dan penambahan dapat diterapkan kepada Penggugat atau Pemohon untuk merubah atau mengurangi gugatan atau permohonan adalah tidak boleh mengubah atau menambah pokok gugatan atau permohonan.

Bahwa selanjutnya, menurut Prof. Subekti dalam bukunya Hukum, *Hukum Acara Perdata, Bina Cipta. Bandung, 1977. Hal. 67-68* mengemukakan pendapat sebagai berikut:

*“bahwa yang dimaksud pokok gugatan adalah kejadian materiil gugatan. Dengan demikian perubahan gugatan yang dibenarkan hukum adalah perubahan yang “tidak mengubah dan menyimpang dari kejadian materiil”.*

Pengertian pokok gugatan atau permohonan secara umum adalah materi pokok gugatan atau kejadian materiil gugatan. Oleh karena itu, batasan umum perubahan atau pengurangan gugatan adalah tidak boleh mengakibatkan terjadinya perubahan materiil gugatan atau permohonan.

Bahwa demikian juga sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1535.K/Pdt/1983, disebutkan:

*“tambahan dan atau perubahan gugatan tidak boleh mengakibatkan perubahan posita gugatan dan petitum gugatan”.*

Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undang, doktrin ilmu hukum dan yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1535.K/Pdt/1983, memberikan batasan mengenai perubahan gugatan.

Batasan-batasan tersebut, antara lain perubahan gugatan tidak boleh mengubah materi pokok perkara, perubahan gugatan tidak bersifat prinsipil, perubahan tanggal yang tidak dianggap merugikan kepentingan tergugat, tidak merubah posita gugatan, dan pengurangan gugatan tidak merugikan tergugat.

Bahwa perubahan atau penambahan pada permohonan pemohon dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Nomor. 27/PHP.KOT-XVII/2018 yang diajukan oleh Pemohon Dr. NUR SUPRIYANTO dan Dr. H. ADHY FIRDAUS SAADY, MM Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2018 No Urut 2, dalam perubahan atau penambahan

permohonan Pemohon tersebut menyangkut perihal yang pokok, yaitu *merubah dan atau menambah dalil posita gugatan dan dalil petitum gugatan sehingga merubah pokok gugatan (atau kejadian materil gugatan) semula.*

*Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka sudah seharusnya penambahan dan atau perubahan gugatan tersebut harusnya ditolak dalam perkara a quo atau dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijek verklaard).*

#### DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa pada pokoknya Pihak Terkait MENOLAK semua dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya, karena tidak benar dan tidak memiliki dasar hukum yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga patut untuk ditolak;
2. Bahwa terhadap dalil-dalil yang disampaikan Pihak Terkait dalam Eksepsi diatas, sepanjang memiliki relevansi yuridis dengan pokok permohonan ini, mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Pokok Permohonan ini;
3. Bahwa Pemohon dalam Perihal Permohonannya, mengajukan perkara permohonan Pembatalan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2018, akan tetapi dalam posita permohonannya Pemohon sama sekali tidak menguraikan alasan-alasan atau dalil-dalil mengenai masalah selisih rekapitulasi hasil suara pemilihan akibat dari pengurangan atau penambahan suara yang tidak semestinya sebagaimana opini dan asumsi-asumsi Pemohon dalam posita permohonannya, tetapi Pemohon hanya mendalilkan sebagaimana Pokok Permohonannya halaman 5 mengenai penghitungan suara menurut Pemohon perolehan suara masing-masing pasangan calon telah tidak sesuai dengan penghitungan suara.
4. Bahwa TIDAK BENAR dalil Pemohon yang diajukan sebagaimana Pokok Permohonannya halaman 5 secara keseluruhan mendalilkan, “bahwa berdasarkan penetapan hasil rekapitulasi oleh Termohon perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

Tabel 1

No. Urut	NAMA PASANGAN	PEROLEHAN SUARA
1.	Dr. RAHMAT EFFENDI Dan Dr. TRI ADHIANTO, SE, MM	697.634
2.	Dr. NUR SUPRIANTO, MM Dan Dr. H. FIRDAUS SAADY, MM	335.900
Total Suara Sah		1.033.534

(Berdasarkan tabel diatas Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 335.900 suara).

Berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon perolehan suara masing-masing pasangan calon telah tidak sesuai dengan penghitungan suara.”

Pihak Terkait menilai bahwa Pemungutan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2018 telah dilaksanakan oleh Termohon sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berpedoman padaa sas-asas pemilu yang demokratis serta dalam melaksanakan tugasnya Termohon memosisikan diri pada posisi yang netral dan tidak memihak terhadap partai politik tertentu, pasangan calon tertentu dan konon pula Termohon tidak mempunyai kepentingan apapun terhadap calon manapun, termasuk dengan Pihak Terkait, maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalil Pemohon tersebut adalah hany akarangan yang dibuat-buat oleh Pemohon untuk mempengaruhi mahkamah dan masyarakat pada umumnya.

5. Bahwa menurut Pihak Terkait tidak benar dalil Pemohon *yang diajukan sebagaimana Pokok Permohonannya halaman 5* yang menyatakan, *“Berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon perolehan suara masing-masing pasangan calon telah tidak sesuai dengan penghitungan suara.”*

Bahwadalil Pemohon tersebut juga jelas hanya opini dan asumsi-asumsi yang dibuat-buat oleh Pemohon dan dalil yang mengada-ada karena

Penetapan Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor. 120/PL.03.6-Kpt/3275/KPU-kota/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2018 tanggal, 6 Juli 2018 telah ditetapkan melalui Rapat Pleno terbuka dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undanganyang berlaku.

11. Bahwa hasil penghitungan perolehan suara telah dituangkan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor. 120/PL.03.6-Kpt/3275/KPU-kota/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2018 tanggal, 6 Juli 2018 (*Vide BuktiPT-5*) dengan perolehan suara sebagai berikut:

No. Urut	NAMA PASANGAN	PEROLEHAN SUARA
1.	Dr. RAHMAT EFFENDI Dan Dr. TRI ADHIANTO, SE, MM	697.634 Suara
2.	Dr. NUR SUPRIANTO, MM Dan Dr. H. FIRDAUS SAADY, MM	335.900 Suara
Total Suara Sah		1.033.534 Suara

Dan hasil pemungutan dan penghitungan suara telah direkam dalam berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara yang telah ditanda-tangani oleh seluruh panitia pelaksana dan penyelenggara, ditandatangani juga oleh saksi dari Paslon No Urut 1 dan walaupun tidak di tanda-tangani Berita Acara Hasil Penghitungan ditingkat Kota Bekasi oleh saksi dari Paslon No Urut 2, Keputusan-Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi tersebut tetap sah menurut hukum karena sudah disaksikan dan ditanda-tangani oleh semua saksi Paslon No Urut 1 dan Paslon No Urut 2 serta pengawas di seluruh TPS dan tidak ada rekomendasi dari panwaslu Kota Bekasi ketika dilakukan pemilihan dan rekap suara dari tingkat TPS, PPK hingga tingkat Kota Bekasi.

Maka pelaksanaan Pemilukada di Kota Bekasi pada periode ini dikualifikasikan merupakan pemilukada paling aman, damai, independen,

jujur dan adil dan tingkat partisipasi pemilih pun tinggi, maka dengan demikian dalil Pemohon tersebut patut dan layak untuk diabaikan karena hanya asumsi subjektif tanpa mampu untuk dibuktikan oleh Pemohon dihadapan mahkamah yang mulia ini.

6. Bahwa menurut Pihak Terkait pelaksanaan setiap tahapan Pilkada di Kota Bekasi Tahun 2018 telah dilaksanakan oleh Termohon dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan dan berasaskan mandiri, jujur, adil, bermartabat dan berintegritas dari sejak pendaftaran pasangan calon peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2018 sampai dengan penetapan perolehan hasil pemilihan, sehingga termohon dalam hal ini telah menjalankan prosedur sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2018.
7. Bahwa Menurut Pihak Terkait tidak benar pemungutan suara pada Pilkada Kota Bekasi telah dijalankan oleh Termohon dengan didahului pelanggaran-pelanggaran, karena setiap rekomendasi dan keputusan Panwaslu kota Bekasi, ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta setiap penyelenggaraan dilaksanakan dengan transparan sehingga dapat diawasi langsung baik oleh Panwaslu Kota Bekasi maupun Gakkumdu serta masyarakat Kota Bekasi.
8. Bahwa menurut Pihak Terkait tidak benar dalil Pemohon yang diajukan sebagaimana Pokok Permohonannya halaman 5 dalam Pokok Permohonan Pemohon, karena Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2018 dilakukan secara terbuka yang dihadiri oleh saksi-saksi para Pasangan Calon, Panwaslu Kota Bekasi, Pemantau, wartawan dan diliput secara terbuka.
9. Bahwa mengenai dalil Pemohon yang diajukan sebagaimana Pokok Permohonannya halaman 5 yang menyatakan,  
“Berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon perolehan suara masing-masing pasangan calon telah tidak sesuai dengan penghitungan suara.”

Sebagaimana telah Pihak Terkait uraikan diatas, bahwa dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar dan Pemohonpun tidak mampu menguraikan secara jelas dan terperinci baik bentuk dan jenis pelanggaran, Pemohon tidak menjelaskan sama sekali, pihak-pihak mana saja yang melakukan pelanggaran, pola-pola pelanggaran ataupun bentuk perencanaan dari pelanggaran tersebut, serta daerah mana saja yang menjadi tempat terjadinya pelanggaran sehingga pelanggaran tersebut dapat dikatakan terstruktur, sistematis. Pihak Terkait menilai Termohon selaku penyelenggara telah melakukan dan melaksanakan tahapan pemilihan secara jujur, sistematis dan independen dengan memperhatikan asas-asas penyelenggaraan pemilihan yang baik.

10. Bahwa setiap pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan Pemohon kepada termohon adalah tuduhan yang mengada-ngada karena Pasangan Calon Nomor Urut 2 selaku Pemohon selalu mengikuti setiap tahapan Pilkada dan tidak pernah melaporkan hal sama sekali terhadap pelanggaran yang didalilkan tersebut serta tidak adanya rekomendasi Panwaslu Kota Bekasi terhadap indikasi pelanggaran yang didalilkan Pemohon tersebut;
11. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan adanya pelanggaran adalah hal yang juga mengada-ngada, yang berdasar hanya pada opini dari Pemohon tanpa dalil dan bukti, dimana saksi Pemohon pada saat rapat pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara hanya menyampaikan keberatan dan tidak menanda-tangini Penetapan Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor. 120/PL.03.6-Kpt/3275/KPU-kota/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2018 tanggal, 6 Juli 2018 tanpa adanya menyampaikan dan memperlihatkan bukti terhadap adanya pengurangan suara Pemohon;
12. Bahwa dari uraian ketentuan-ketentuan yang disebutkan diatas yang menjadi dalil Pemohon yang diajukan sebagaimana Pokok Permohonannya halaman 5 yang menyatakan:  
“Berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon perolehan suara masing-masing pasangan calon telah tidak sesuai dengan penghitungan suara.”

13. Bahwa dalam pokok permohonannya Pemohon tidak pernah menguraikan secara jelas dan tegas mengenai apa serta bagaimana kesalahan hasil penghitungan suara yang telah dilakukan oleh Termohon, dan bagaimana hasil penghitungan suara seharusnya yang benar menurut Pemohon. Hal ini menunjukkan sesungguhnya Pemohon sendiri merasa ragu, bingung serta kurang percaya diri dalam mengajukan Permohonannya”;
14. Bahwa selanjutnya dalam Pokok Permohonannya, Pemohon tidak pernah mendalilkan agar Mahkamah Konstitusi Membatalkan rekapitulasi hasil perhitungan suara di tingkat Kota dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2018, namun dalam Petitemnya hal itu dimintakan oleh Pemohon;
15. Bahwa untuk mengajukan tuntutan dalam Petitem seharusnya terlebih dahulu didalilkan dalam Pokok Permohonan, begitupun sebaliknya bila sudah didalilkan dalam Pokok Permohonan maka baru bisa dimintakan dalam Petitem, bila tidak maka tidak ada persesuaian antara Pokok Permohonan dengan Petitem. Hal yang demikian mengakibatkan suatu Permohonan menjadi tidak jelas dan kabur (*obscuur libels*);
16. Bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon Tidak jelas, membingungkan dan kabur (*obscuur libels*), karena secara substansi konstruksi permohonan Pemohon tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf b ke-4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, yang pada pokoknya menyatakan “pokok permohonan Pemohon memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”;
17. Bahwa sudah sepatutnya terhadap Permohonan yang demikian itu dinyatakan DITOLAK;
18. Bahwa Pihak Terkait sepenuhnya sependapat dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor: 120/PL.03.6-Kpts/3275/KPU-Kota/VII/2018 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Perolehan Suara Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2018, tanggal 06 Juli 2018 tersebut diatas;

19. Bahwa sudah sepatutnya pula Mahkamah Konstitusi untuk menguatkan Keputusan Termohon tentang Penetapan Perolehan Suara sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor: 120/PL.03.6-Kpts/3275/KPU-Kota/VII/2018 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2018, tanggal 06 Juli 2018 tersebut;
20. Bahwa dengan demikian kiranya layak dan berdasarkan hukum apabila permohonan Pemohon untuk DITOLAK.

#### PETITUM

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah disampaikan dalam Keterangan Pihak Terkait tersebut diatas, mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

##### 1. PRIMAIR

###### a. Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
- Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memutuskan perkara *a quo*;
- Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (Legal Standing) dalam perkara *a quo*;
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas (*Obscuur Libel*); serta
- Memutuskan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

###### b. Dalam Pokok Permohonan :

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor: 120/PL.03.6-Kpts/3275/KPU-Kota/VII/2018 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2018, tanggal 06 Juli 2018;

- Menguatkan Keputusan Termohon tentang Penetapan Perolehan Suara;

Atau,

## 2. SUBSIDAIR

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.6]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-7, sebagai berikut:

1. Bukti PT - 1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor. 31/PL.03.3-Kpts/KPU-kot/II/2018 tanggal, 12 Februari 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2018.
2. Bukti PT - 2 : Fotokopi Berita Acara Nomor: 57/PL.03.3-BA/KPU-Kot/II/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2018, tanggal 12 Februari 2018
3. Bukti PT - 3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor. 33/PL.03.3-Kpts/KPU-Kot/II/2018 tanggal, 13 Februari 2018 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2018.
4. Bukti PT - 4 : Fotokopi Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2018.
5. Bukti PT - 5 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor. 120/PL.03.6-Kpt/3275/KPU-kota/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada Pemilihan

Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2018 tanggal, 6 Juli 2018.

6. Bukti PT - 6 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 165/HK.03.1-Kpt/03/KPU/IX/2017 tanggal, 26 September 2017 tentang Jumlah Kabupaten/ Kota dan Kecamatan serta Jumlah Penduduk setiap Kabupaten/Kota di setiap Provinsi
7. Bukti PT - 7 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor. 102/PL.03.1-Kpt/3275/KPU-kota/IV/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2018 tanggal, 21 April 2018.

**[2.7]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Panitia Pengawas Pemilihan Kota Bekasi memberikan keterangan sebagai berikut:

A. Keterangan Atas Pokok Permohonan

Bahwa terkait dengan Pokok Permohonan Pemohon pada halaman 5 (lima) angka 1 (satu) yang pada pokoknya mendalilkan perolehan suara masing-masing pasangan calon tidak sesuai dengan perhitungan suara, dalam hal ini Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Bekasi memberikan keterangan sebagai berikut:

a. Hasil Pengawasan terkait Rekapitulasi hasil perhitungan Suara ditingkat Kecamatan.

- 1) Bahwa pada saat Pleno Rekapitulasi ditingkat Kecamatan Jatisampurna yang dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2018 bertempat di Aula Kecamatan Jatisampurna yang di hadiri oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Saksi Nomor Urut 2 dan Panitia Pengawas Kelurahan/ PPL dan Panwascam Jati Sampurna, adapun perolehan suara masing-masing pasangan calon berdasarkan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Perolehan Suara dari tiap desa/ Kelurahan di tingkat Kecamatan pada pemilihan

Walikota dan Wakil Walikota Bekasi tahun 2018 Formulir Model DA1-KWK hal 1 s.d hal 3 , yang pada pokoknya adalah sebagai berikut (PK-1):

	Nomor	Nama Pasangan Calon	Jumlah Akhir Perolehan Suara
KECAMATAN JATISAMPURNA	1.	Dr. Rahmat Effendi dan Dr. Tri Adhianto Tjahyono, SE, MM	29.280
	2.	Dr. Nur Supriyanto, MM dan Dr. H. Adhy Firdaus Saady, MM	13.877

- Bahwa pada Rekapitulasi ditingkat Kecamatan Jatisampurna masing-masing Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Saksi Pasangan Calon Urut 2 menandatangani Berita Acara hasil Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara ditingkat Kecamatan Jatisampurna dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi tahun 2018 Formulir DA-KWK (PK-2)

2) Bahwa pada saat Pleno Rekapitulasi ditingkat Kecamatan Bantar Gebang yang dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2018 bertempat di Aula Kecamatan yang di hadiri oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Saksi Nomor Urut 2 dan Panitia Pengawas Kelurahan/ PPL dan Panwascam Bantar Gebang, adapun perolehan suara masing-masing pasangan calon berdasarkan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Perolehan Suara dari tiap desa/ Kelurahan di tingkat Kecamatan pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi tahun 2018 Formulir Model DA1-KWK hal 1 s.d hal 3 , yang pada pokoknya adalah sebagai berikut (PK-3):

	Nomor	Nama Pasangan Calon	Jumlah Akhir Perolehan Suara
KECAMATAN BANTAR	1.	Dr. Rahmat Effendi dan Dr. Tri Adhianto Tjahyono, SE, MM	30.501

GEBANG	2.	Dr. Nur Supriyanto, MM dan Dr. H. Adhy Firdaus Saady, MM	10.125
--------	----	--	--------

- Bahwa pada Rekapitulasi ditingkat Kecamatan Bantar Gebang masing-masing Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Saksi Pasangan Calon Urut 2 menandatangani Berita Acara hasil Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara ditingkat Kecamatan Bantar Gebang dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi tahun 2018 Form DA-KWK PK-4

3) Bahwa pada Saat Pleno Rekapitulasi ditingkat Kecamatan Bekasi Selatan yang dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2018 bertempat di Aula Pendopo Kecamatan yang di hadiri oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Saksi Nomor Urut 2 dan Panitia Pengawas Kelurahan/ PPL dan Panwascam Bekasi Selatan, adapun perolehan suara masing-masing pasangan calon berdasarkan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Perolehan Suara dari tiap desa/ Kelurahan di tingkat Kecamatan pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi tahun 2018 Formulir Model DA1-KWK hal 1 s.d hal 3 , yang pada pokoknya, adalah sebagai berikut PK-5:

	Nomor	Nama Pasangan Calon	Jumlah Akhir Perolehan Suara
KECAMATAN BEKASI SELATAN	1.	Dr. Rahmat Effendi dan Dr. Tri Adhianto Tjahyono, SE, MM	63.654
	2.	Dr. Nur Supriyanto, MM dan Dr. H. Adhy Firdaus Saady, MM	26.153

- Bahwa pada rekapitulasi ditingkat Kecamatan Bekasi Selatan masing-masing Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Saksi Pasangan Calon Urut 2 menandatangani Berita Acara hasil Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara ditingkat Kecamatan

Bekasi Selatan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi tahun 2018 Form DA-KWK (PK-6), namun salah satu dari Saksi Pasangan Calon memberikan Catatan Kejadian Khusus di Formulir DA2-KWK (PK-7).

- 4) Bahwa pada saat Pleno Rekapitulasi ditingkat Kecamatan Pondok Melati yang dilaksanakan pada tanggal 29 Juni 2018 bertempat di Pendopo Kecamatan yang di hadiri oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Saksi Nomor Urut 2 dan Panitia Pengawas Kelurahan/ PPL dan Panwascam Pondok Melati, adapun perolehan suara masing-masing pasangan calon berdasarkan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Perolehan Suara dari tiap desa/ Kelurahan di tingkat Kecamatan pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi tahun 2018 Formulir Model DA1-KWK hal 1 s.d hal 3 , yang pada pokoknya, adalah sebagai berikut (PK-8):

	Nomor	Nama Pasangan Calon	Jumlah Akhir Perolehan Suara
KECAMATAN PONDOK MELATI	1.	Dr. Rahmat Effendi dan Dr. Tri Adhianto Tjahyono, SE, MM	37.333
	2.	Dr. Nur Supriyanto, MM dan Dr. H. Adhy Firdaus Saady, MM	18.423

- Bahwa pada Rekapitulasi ditingkat Kecamatan Pondok Melati masing-masing Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Saksi Pasangan Calon Urut 2 menandatangani Berita Acara hasil Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara ditingkat Kecamatan Pondok Melati dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi tahun 2018 Form DA-KWK (PK-9)
- 5) Bahwa Pada saat Pleno Rekapitulasi ditingkat Kecamatan Bekasi Timur yang dilaksanakan pada tanggal 01 Juli 2018 bertempat di Plaza Kelurahan Bekasi Jaya- Bekasi Timur yang di hadiri Panitia

Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Saksi Nomor Urut 2 dan Panitia Pengawas Kelurahan/ PPL dan Panwascam Bekasi Timur, adapun perolehan suara masing-masing pasangan calon berdasarkan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Perolehan Suara dari tiap desa/ Kelurahan di tingkat Kecamatan pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi tahun 2018 Formulir Model DA1-KWK hal 1 s.d hal 3 , yang pada pokoknya, adalah sebagai berikut (PK-10):

	Nomor	Nama Pasangan Calon	Jumlah Akhir Perolehan Suara
KECAMATAN BEKASI TIMUR	1.	Dr. Rahmat Effendi dan Dr. Tri Adhianto Tjahyono, SE, MM	82.069
	2.	Dr. Nur Supriyanto, MM dan Dr. H. Adhy Firdaus Saady, MM	34.770

- Bahwa pada rekapitulasi ditingkat Kecamatan Bekasi Timur masing-masing Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Saksi Pasangan Calon Urut 2 menandatangani Berita Acara hasil Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara ditingkat Kecamatan Bekasi Timur dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi tahun 2018 Form DA-KWK (PK-11)

6) Bahwa pada saat Pleno Rekapitulasi ditingkat Kecamatan Bekasi Utara yang dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2018 bertempat di Aula Kecamatan Bekasi Utara yang di hadiri oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Saksi Nomor Urut 2 dan Panitia Pengawas Kelurahan/ PPL dan Panwascam Bekasi Utara, adapun perolehan suara masing-masing pasangan calon berdasarkan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Perolehan Suara dari tiap desa/ Kelurahan di tingkat Kecamatan pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi tahun 2018

Formulir Model DA1-KWK hal 1 s.d hal 3, adalah sebagai berikut (PK-12);

KECAMATAN BEKASI UTARA	Nomor	Nama Pasangan Calon	Jumlah Akhir Perolehan Suara
	1.	Dr. Rahmat Effendi dan Dr. Tri Adhianto Tjahyono, SE, MM	86.344
	2.	Dr. Nur Supriyanto, MM dan Dr. H. Adhy Firdaus Saady, MM	57.941

- Bahwa pada rekapitulasi ditingkat Kecamatan Bekasi Utara masing-masing Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Saksi Pasangan Calon Urut 2 menandatangani Berita Acara hasil Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara ditingkat Kecamatan Bekasi Utara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi tahun 2018 Form DA-KWK (PK-13)

- 7) Bahwa pada saat Pleno Rekapitulasi ditingkat Kecamatan Mustika Jaya yang dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 2018 bertempat di Pendopo Kecamatan Mustika Jaya yang di hadiri oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Saksi Nomor Urut 2 dan Panitia Pengawas Kelurahan/ PPL dan Panwascam Mustika Jaya, adapun perolehan suara masing-masing pasangan calon berdasarkan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Perolehan Suara dari tiap desa/ Kelurahan di tingkat Kecamatan pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi tahun 2018 Formulir Model DA1-KWK hal 1 s.d hal 3, adalah sebagai berikut (PK-14);

KECAMATAN MUSTIKA JAYA	Nomor	Nama Pasangan Calon	Jumlah Akhir Perolehan Suara
	1.	Dr. Rahmat Effendi dan Dr. Tri Adhianto Tjahyono, SE, MM	55.723

	2.	Dr. Nur Supriyanto, MM dan Dr. H. Adhy Firdaus Saady, MM	25.883
--	----	--	--------

- Bahwa pada Rekapitulasi ditingkat Kecamatan Mustika Jaya masing-masing Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Saksi Pasangan Calon Urut 2 menandatangani Berita Acara hasil Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara ditingkat Kecamatan Mustika Jaya dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi tahun 2018 Form DA-KWK (PK-15)

- 8) Bahwa pada saat Pleno Rekapitulasi ditingkat Kecamatan Rawalumbu yang dilaksanakan pada tanggal 3 Juli 2018 bertempat di Aula Kecamatan Rawalumbu yang di hadiri Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Saksi Nomor Urut 2 dan Panitia Pengawas Kelurahan/ PPL dan Panwascam Rawalumbu, adapun perolehan suara masing-masing pasangan calon berdasarkan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Perolehan Suara dari tiap desa/ Kelurahan di tingkat Kecamatan pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi tahun 2018 Formulir Model DA1-KWK hal 1 s.d hal 3, adalah sebagai berikut (PK-16);

	Nomor	Nama Pasangan Calon	Jumlah Akhir Perolehan Suara
KECAMATAN RAWALUMBU	1.	Dr. Rahmat Effendi dan Dr. Tri Adhianto Tjahyono, SE, MM	65.204
	2.	Dr. Nur Supriyanto, MM dan Dr. H. Adhy Firdaus Saady, MM	25.081

- Bahwa pada Rekapitulasi ditingkat Kecamatan Rawalumbu masing-masing Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Saksi

Pasangan Calon Urut 2 menandatangani Berita Acara hasil Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara ditingkat Kecamatan Rawalumbu dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi tahun 2018 Form DA-KWK (PK-17)

- 9) Bahwa pada saat Pleno Rekapitulasi ditingkat Kecamatan Bekasi Barat yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2018 bertempat di Aula Kecamatan yang di hadiri Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Saksi Nomor Urut 2 dan Panitia Pengawas Kelurahan/ PPL dan Panwascam Bekasi Barat, adapun perolehan suara masing-masing pasangan calon berdasarkan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Perolehan Suara dari tiap desa/ Kelurahan di tingkat Kecamatan pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi tahun 2018 Formulir Model DA1-KWK hal 1 s.d hal 3, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut (PK-18);

	Nomor	Nama Pasangan Calon	Jumlah Akhir Perolehan Suara
KECAMATAN BEKASI BARAT	1.	Dr. Rahmat Effendi dan Dr. Tri Adhianto Tjahyono, SE, MM	78.632
	2.	Dr. Nur Supriyanto, MM dan Dr. H. Adhy Firdaus Saady, MM	38.345

- Bahwa pada Rekapitulasi ditingkat Kecamatan Bekasi Barat masing-masing Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Saksi Pasangan Calon Urut 2 menandatangani Berita Acara hasil Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara ditingkat Kecamatan Bekasi Barat dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi tahun 2018 Form DA-KWK (PK-19)

- 10) Bahwa Pada saat Pleno Rekapitulasi ditingkat Kecamatan Pondok Gede yang dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2018 bertempat di Pendopo Kecamatan Pondok Gede yang di hadiri

Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Saksi Nomor Urut 2 dan Panitia Pengawas Kelurahan/ PPL dan Panwascam Pondok Gede, adapun perolehan suara masing-masing pasangan calon berdasarkan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Perolehan Suara dari tiap desa/ Kelurahan di tingkat Kecamatan pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi tahun 2018 Formulir Model DA1-KWK hal 1 s.d hal 3, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut (PK-20):

KECAMATAN PONDOK GEDE	Nomor	Nama Pasangan Calon	Jumlah Akhir Perolehan Suara
	1.	Dr. Rahmat Effendi dan Dr. Tri Adhianto Tjahyono, SE, MM	60.655
	2.	Dr. Nur Supriyanto, MM dan Dr. H. Adhy Firdaus Saady, MM	33.140

- Bahwa pada rekapitulasi ditingkat Kecamatan Pondok Gede masing-masing Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Saksi Pasangan Calon Urut 2 menandatangani Berita Acara hasil Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara ditingkat Kecamatan Pondok Gede dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi tahun 2018 Form DA-KWK (PK-21)

11) Bahwa Pada saat pleno rekapitulasi ditingkat Kecamatan Jati Asih yang dilaksanakan pada tanggal 01 Juli 2018 bertempat di Aula Kecamatan Jati Asih yang di hadiri Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Saksi Nomor Urut 2 dan Panitia Pengawas Kelurahan/ PPL dan Panwascam Jati Asih, adapun perolehan suara masing-masing pasangan calon berdasarkan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Perolehan Suara dari tiap desa/ Kelurahan di tingkat Kecamatan pada

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi tahun 2018  
Formulir Model DA1-KWK hal 1 s.d hal 3, yang pada pokoknya  
adalah sebagai berikut (PK-22)

	Nomor	Nama Pasangan Calon	Jumlah Akhir Perolehan Suara
KECAMATAN JATI ASIH	1.	Dr. Rahmat Effendi dan Dr. Tri Adhianto Tjahyono, SE, MM	64.114
	2.	Dr. Nur Supriyanto, MM dan Dr. H. Adhy Firdaus Saady, MM	31.026

- Bahwa pada rekapitulasi ditingkat Kecamatan Jati Asih masing-masing Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Saksi Pasangan Calon Urut 2 menandatangani Berita Acara hasil Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara ditingkat Kecamatan Jati Asih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi tahun 2018 Form DA-KWK (PK-23)

- 12) Bahwa pada saat Pleno Rekapitulasi ditingkat Kecamatan Medan Satria yang dilaksanakan pada tanggal 29 Juni 2018 bertempat di Kecamatan Medan Satria yang di hadiri Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Saksi Nomor Urut 2 dan Panitia Pengawas Kelurahan/ PPL dan Panwascam Medan Satria, adapun perolehan suara masing-masing pasangan calon Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Perolehan Suara dari tiap desa/ Kelurahan di tingkat Kecamatan pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi tahun 2018 Formulir Model DA1-KWK hal 1 s.d hal 3, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut (PK-24) ;

	Nomor	Nama Pasangan Calon	Jumlah Akhir Perolehan Suara
KECAMATAN MEDAN SATRIA	1.	Dr. Rahmat Effendi dan Dr. Tri Adhianto Tjahyono, SE,	44.125

		MM	
	2.	Dr. Nur Supriyanto, MM dan Dr. H. Adhy Firdaus Saady, MM	21.136

- Bahwa pada rekapitulasi ditingkat Kecamatan Medan Satria masing-masing Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Saksi Pasangan Calon Urut 2 menandatangani Berita Acara hasil Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara ditingkat Kecamatan Medan Satria dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi tahun 2018 Form DA-KWK (PK-25)

b. Hasil Pengawasan terkait Rekapitulasi hasil perhitungan Suara ditingkat Kota.

1. Bahwa pada saat Pleno Rekapitulasi ditingkat Kota yang dilaksanakan di Hotel Horisson, Jalan KH. Noer Ali, Kota Bekasi pada tanggal 05 Juli 2018, yang di hadiri oleh Komisioner KPU Kota Bekasi, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se- Kota Bekasi, Komisioner Panwaslu Kota Bekasi, Panitia Pengawas Tingkat Kecamatan se- Kota Bekasi serta Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Saksi Nomor Urut 2, adapun perolehan suara masing-masing pasangan calon berdasarkan Form Model DB1-KWK KPU Kota Bekasi, adalah sebagai berikut (PK-26):

Nomor	Nama Pasangan Calon	Jumlah Akhir Perolehan Suara
1.	Dr. Rahmat Effendi dan Dr. Tri Adhianto Tjahyono, SE, MM	697.634
2.	Dr. Nur Supriyanto, MM dan Dr. H. Adhy Firdaus Saady, MM	335.900
Total Suara Sah		1.033.534

- Bahwa pada hasil rekapitulasi ditingkat Kota Bekasi Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 menandatangani Berita Acara hasil Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi tahun 2018 namun Saksi Pasangan Calon Urut 2 tidak menandatangani Berita Acara hasil Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi tahun 2018 (PK-27) yang mana dalam hal ini Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 memberikan Catatan Kejadian Khusus dalam Formulir Model DB2-KWK (PK-28).
  - Bahwa setelah penandatanganan Berita Acara Rekapitulasi hasil dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2018, kemudian KPU Kota Bekasi membacakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor: 120/PL.03.6-Kpt/3275/KPU-Kota/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi tahun 2018 yang pada pokoknya isi putusan tersebut menetapkan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2018 (PK-29) sebagai berikut:
    - a. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 1 sdr. Dr. Rahmat Effendi dan Sdr. Dr. Tri Adhianto Tjahyono, SE, MM dengan Perolehan Suara sebanyak 697.634 (enam ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh enam) suara
    - b. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 2 sdr. Nur Supriyanto, MM dan Dr. H. Adhy Firdaus Saady, MM dengan Perolehan suara sebanyak 335.900 (tiga ratus tiga puluh lima ribu Sembilan ratus) suara.
  - Bahwa antara Surat Keputusan dan Berita Acara Hasil Rekapitulasi Suara dengan Formulir Model DB1-KWK telah sesuai dan tidak ada.
- B. Keterangan Tambahan diluar Pokok Permohonan
- a. Bahwa dalam Penanganan Pelanggaran Panwaslu Kota Bekasi telah menangani beberapa dugaan pelanggaran, mengenai Hukum lainnya/

netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintahan Kota Bekasi, yang diantaranya adalah:

1. Dra. Junarsih, M.Si, NIP 196103231983032014, Jabatan Kepala Bagian Tata Pemerintahan SETDA Kota Bekasi, Surat Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Nomor: B-794/KASN/4/2018 tanggal 09 April 2018 Perihal Rekomendasi atas Pelanggaran Aparatur Sipil Negara (ASN) a.n Dra. Junarsih, M. Si, dimana pada tanggal 30 April 2018 dilaksanakan sidang Majelis Kode Etik yang memutuskan memberikan pertimbangan hukuman disiplin sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun kepada Sdri. Dra. Junarsih, M.Si hal tersebut sesuai dengan Keputusan Walikota Bekasi Nomor: 863/Kep.77-BKPPD/V/2018, (PK- 30)
2. Drs. Rayendra Sukarmadji, M.Si, NIP 195807241986031007, Jabatan Sekretaris Daerah Kota Bekasi, Surat Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Nomor: B-900/KASN/4/2018 tanggal 24 April 2018 Perihal Rekomendasi atas Pelanggaran Aparatur Sipil Negara (ASN) a.n Drs. Rayendra Sukarmadji, M.Si, (PK-31)
3. Agus Mulayana, S.Sos. NIP 196208171985031022, Jabatan Lurah Jatiraden, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, Surat Surat Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Nomor B-1160/KASN/5/2018 tanggal 28 Mei 2018. (PK-32)

**[2.8]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Panitia Pengawas Kota Bekasi telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-1 sampai dengan bukti PT-32, sebagai berikut:

1. Bukti PK - 1 : Sertifikat Hasil Rekapitulasi Suara ditingkat Kec. Jati Sampurna dalam Formulir Model DA1-KWK hal 1 s.d 3 yang telah di tanda tangani Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dari PPK Kec. Jati Sampurna tertanggal 30 Juni 2018
2. Bukti PK - 2 : Berita Acara tentang Hasil Rekapitulasi di tingkat Kecamatan Jati Sampurna yang telah di tanda tangani oleh Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan

- Jatisampurna, dan di tanda tangani oleh masing-masing saksi pasangan calon tertanggal 30 Juni 2018;
3. Bukti PK - 3 : Sertifikat Hasil Rekapitulasi Suara ditingkat Kec. Bantar Gebang dalam Formulir Model DA1-KWK hal 1 s.d 3 yang telah di tanda tangani Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dari PPK Kec. Bantar Gebang dikeluarkan, tertanggal 30 Juni 2018;
  4. Bukti PK - 4 : Berita Acara tentang Hasil Rekapitulasi di tingkat Kecamatan Bantar Gebang yang telah di tanda tangani oleh Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Bantar Gebang, dan di tanda tangani oleh masing-masing saksi pasangan calon tertanggal 30 Juni 2018;
  5. Bukti PK - 5 : Sertifikat Hasil Rekapitulasi Suara ditingkat Kec. Bekasi Selatan dalam Formulir Model DA1-KWK hal 1 s.d 3 yang telah di tanda tangani Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dari PPK Kec. Bantar Gebang dikeluarkan tertanggal 30 Juni 2018;
  6. Bukti PK - 6 : Berita Acara tentang Hasil Rekapitulasi di tingkat Kecamatan Bekasi Selatan yang telah di tanda tangani oleh Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Bekasi Selatan, dan di tanda tangani oleh masing-masing saksi pasangan calon tertanggal 30 Juni 2018
  7. Bukti PK - 7 : Catatan Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan Rekapitulasi hasil perhitungan suara di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2018 tertanggal 03 Juli 2018;
  8. Bukti PK – 8 : Sertifikat Hasil Rekapitulasi Suara ditingkat Kec. Pondok Melati dalam Formulir Model DA1-KWK hal 1 s.d 3 yang telah di tanda tangani Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dari

PPK Kec. Bantar Gebang dikeluarkan tertanggal 29 Juni 2018;

9. Bukti PK – 9 : Berita Acara tentang Hasil Rekapitulasi di tingkat Kecamatan Pondok Melati yang telah di tanda tangani oleh Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pondok Melati, dan di tanda tangani oleh masing-masing saksi pasangan calon tertanggal 29 Juni 2018;
10. Bukti PK – 10 : Sertifikat Hasil Rekapitulasi Suara ditingkat Kec. Bekasi Timur dalam Formulir Model DA1-KWK hal 1 s.d 3 yang telah di tanda tangani Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dari PPK Kec. Bekasi Timur tertanggal 01 Juli 2018;
11. Bukti PK - 11 : Berita Acara tentang Hasil Rekapitulasi di tingkat Kecamatan Pondok Melati yang telah di tanda tangani oleh Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pondok Melati, dan di tanda tangani oleh masing-masing saksi pasangan calon tertanggal 01 Juli 2018;
12. Bukti PK – 12 : Sertifikat Hasil Rekapitulasi Suara ditingkat Kec. Bekasi Utara dalam Formulir Model DA1-KWK hal 1 s.d 3 yang telah di tanda tangani Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dari PPK Kec. Bekasi Utara tertanggal 30 Juni 2018;
13. Bukti PK – 13 : Berita Acara tentang Hasil Rekapitulasi di tingkat Kecamatan Bekasi Utara yang telah di tanda tangani oleh Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Bekasi Utara dan di tanda tangani oleh masing-masing saksi pasangan calon tertanggal 30 Juni 2018;
14. Bukti PK – 14 : Sertifikat Hasil Rekapitulasi Suara ditingkat Kec. Mustika Jaya dalam Formulir Model DA1-KWK hal 1 s.d 3 yang telah di tanda tangani Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dari PPK Kec. Mustika Jaya tertanggal 01 Juli 2018;
15. Bukti PK – 15 : Berita Acara tentang Hasil Rekapitulasi di tingkat

Kecamatan Mustika Jaya yang telah di tanda tangani oleh Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Bekasi Utara dan di tanda tangani oleh masing-masing saksi pasangan calon tertanggal 30 Juni 2018;

16. Bukti PK – 16 : Sertifikat Hasil Rekapitulasi Suara ditingkat Kec. Rawalumbu dalam Formulir Model DA1-KWK hal 1 s.d 3 yang telah di tanda tangani Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dari PPK Kec. Rawalumbu tertanggal 03 Juli 2018;
17. Bukti PK – 17 : Berita Acara tentang Hasil Rekapitulasi di tingkat Kecamatan Rawalumbu yang telah di tanda tangani oleh Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Rawalumbu dan di tandatangani oleh masing-masing saksi pasangan calon tertanggal 03 Juli 2018;
18. Bukti PK – 18 : Sertifikat Hasil Rekapitulasi Suara ditingkat Kec. Bekasi Barat dalam Formulir Model DA1-KWK hal 1 s.d 3 yang telah di tanda tangani Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dari PPK Kec. Bekasi Barat tertanggal 27 Juni 2018;
19. Bukti PK - 19 : Berita Acara tentang Hasil Rekapitulasi di tingkat Kecamatan Bekasi Barat yang telah di tanda tangani oleh Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Bekasi Barat dan di tanda tangani oleh masing-masing saksi pasangan calon tertanggal 27 Juni 2018;
20. Bukti PK – 20 : Sertifikat Hasil Rekapitulasi Suara ditingkat Kec. Pondok Gede dalam Formulir Model DA1-KWK hal 1 s.d 3 yang telah di tanda tangani Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dari PPK Kec. Pondok Gede tertanggal 30 Juni 2018;
21. Bukti PK – 21 : Berita Acara tentang Hasil Rekapitulasi di tingkat Kecamatan Pondok Gede yang telah di tanda tangani oleh Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pondok Gede dan di tanda tangani oleh masing-masing

- saksi pasangan calon tertanggal 30 Juni 2018;
22. Bukti PK – 22 : Sertifikat Hasil Rekapitulasi Suara ditingkat Kec. Jatiasih dalam Formulir Model DA1-KWK hal 1 s.d 3 yang telah di tanda tangani Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dari PPK Kec. Jatiasih tertanggal 01 Juli 2018;
  23. Bukti PK – 23 : Berita Acara tentang Hasil Rekapitulasi di tingkat Kecamatan Jatiasih yang telah di tanda tangani oleh Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Jatiasih dan di tanda tangani oleh masing-masing saksi pasangan calon tertanggal 01 Juli 2018;
  24. Bukti PK – 24 : Sertifikat Hasil Rekapitulasi Suara ditingkat Kec. Medan Satria dalam Formulir Model DA1-KWK hal 1 s.d 3 yang telah di tanda tangani Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dari PPK Kec. Medan Satria tertanggal 29 Juni 2018;
  25. Bukti PK – 25 : Berita Acara tentang Hasil Rekapitulasi di tingkat Kecamatan Medan Satria yang telah di tanda tangani oleh Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Jatiasih dan di tanda tangani oleh masing-masing saksi pasangan calon tertanggal 29 Juni 2018;
  26. Bukti PK – 26 : Sertifikat Hasil Rekapitulasi Suara ditingkat Kota Bekasi dalam Formulir Model DA1-KWK hal 1 s.d 3 yang telah di tanda tangani Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak tanda tangan tertanggal 5 Juli 2018;
  27. Bukti PK - 27 : Berita Acara tentang Hasil Rekapitulasi di tingkat Kota Bekasi yang telah di tanda tangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kota Bekasi dan yang di tanda tangani oleh Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak tanda tangan tertanggal 5 Juli 2018;
  28. Bukti PK – 28 : Catatan Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi

dalam pelaksanaan Rekapitulasi hasil perhitungan suara di tingkat Kota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2018 tertanggal 05 Juli 2018;

29. Bukti PK – 29 : Keputusan KPU Kota Bekasi Nomor: 120/PL.03.6-Kpt/3275/KPU-Kota/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi tahun 2018 tertanggal 06 Juli 2018;
30. Bukti PK – 30 : Keputusan Walikota Bekasi Nomor: 863/Kep.77-BKPPD/V/2018 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin sedang berupa Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Selama 1 (satu) tahun Kepada Dra. Hj. Junarsih, M.Si NIP NIP 196103231983032014 ditetapkan di Bekasi tertanggal 03 Mei 2018;
31. Bukti PK – 31 : Surat Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Nomor: B-900/KASN/4/2018 tanggal 24 April 2018 Perihal Rekomendasi atas Pelanggaran Aparatur Sipil Negara (ASN) a.n Drs. Rayendra Sukarmadji, M.Si, tertanggal 24 April 2018;
32. Bukti PK – 32 : Surat Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Nomor B-1160/KASN/5/2018 tertanggal 28 Mei 2018;

**[2.9]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

**[3.1]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota di Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

1. Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak tahun 2015 dan tahun 2017 Mahkamah telah mempertimbangkan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota 2015 (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016, paragraf **[3.1]** sampai dengan paragraf **[3.2.15]**);
2. Bahwa terkait dengan syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 1/2016) juga telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016 dan putusan-putusan selanjutnya yang kemudian dipertegas kembali dalam putusan Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017 paragraf **[3.1]** sampai dengan paragraf **[3.3]**;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan angka 1 dan angka 2 maka terkait dengan kewenangan Mahkamah maupun syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 5/2017) yang isi dari ketentuan Pasal 7 PMK 5/2017 sama dengan ketentuan Pasal 7 PMK 1/2016, Mahkamah menyatakan tetap dengan pendiriannya. Hal itu semata-mata dilakukan Mahkamah dengan alasan (*vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017*):
  - a. *bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui*

kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak "memaksa" Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (*constitutional democratic state*);

- b. bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (in casu UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, in casu Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara a quo. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu "memaksa" Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya-tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan a quo.

4. Bahwa namun demikian, sehubungan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis.

### **Kewenangan Mahkamah**

**[3.2]** Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) UU Pilkada, menyatakan "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU Pilkada menyatakan bahwa, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.*"

**[3.3]** Menimbang bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan keberatan terhadap Penetapan Perolehan suara hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2018 yang ditetapkan oleh Termohon melalui Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor 120/PL.03.6-Kpt/3275/KPU-Kota/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2018, tertanggal 6 Juli 2018 [vide bukti P-5 = bukti TD.X.001 = bukti PT-5]. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

**[3.4]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 1 angka 29 serta Pasal 5 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 5/2017), sebagai berikut:

[3.4.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, "*Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota*";

[3.4.2] Bahwa Pasal 5 ayat (1) PMK 5/2017 menyatakan, "*Permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota*";

[3.4.3] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 5/2017, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2018 paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

[3.4.4] Bahwa Pasal 1 angka 29 PMK 5/2017 menyatakan, "*Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh pemerintah*". Selanjutnya Pasal 5 ayat (4) PMK 5/2017 menyatakan, "*Hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB*";

[3.4.5] Bahwa hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor 120/PL.03.6-Kpt/3275/KPU-Kota/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2018, pada hari Jumat, tanggal 6 Juli 2018, pukul 02.32 WIB [vide bukti P-5 = bukti TD.X.001= bukti PT-5];

[3.4.6] Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah **hari Jumat, tanggal 6 Juli 2018**, hari **Senin, tanggal 9 Juli 2018**, dan hari **Selasa, tanggal 10 Juli 2018, pukul 24.00 WIB**, karena hari Sabtu tanggal 7 Juli 2018 dan hari Minggu tanggal 8 Juli 2018 adalah hari libur;

**[3.5]** Menimbang bahwa berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 29/1/PAN.MK/2018 permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada Sabtu, tanggal 7 Juli 2018, pukul 21.58 WIB, sehingga permohonan Pemohon diajukan dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

### **Dalam Eksepsi**

#### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

**[3.6]** Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 dan Pasal 7 PMK 5/2017;

**[3.7]** Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pilkada), Pasal 157 ayat (4) UU Pilkada, dan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) PMK 5/2017?
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf d UU Pilkada dan Pasal 7 ayat (2) huruf d PMK 5/2017?

**[3.8]** Menimbang bahwa terhadap kedua pertanyaan dalam paragraf **[3.7]** di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

**[3.8.1]** Bahwa Pasal 1 angka 4 UU Pilkada menyatakan, "*Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*"; Pasal 157 ayat (4) UU Pilkada menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*"; Pasal 2 huruf a PMK 5/2017 menyatakan, "*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: a. Pemohon ...*"; dan Pasal 3 ayat (1) PMK 5/2017, menyatakan, "*Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah: a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur; b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; atau c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota*".

**[3.8.2]** Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor 31/PL.03.3-Kpts/3275/KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2018, tertanggal 12 Februari 2018, menyatakan Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2018 [vide bukti P-1 = bukti PT-1] serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor 33/PL.03.3-Kpts/KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2018, tertanggal 13 Februari 2018, menyatakan bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2018, Nomor Urut 2 [vide bukti P-2 = bukti PT-3];

**[3.8.3]** Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2018, dengan Nomor Urut 2;

**[3.8.4]** Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf d UU Pilkada menyatakan, "*Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan*

suara dengan ketentuan: kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota”; dan Pasal 7 ayat (2) huruf d PMK 5/2017 menyatakan, “Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c mengajukan permohonan ke Mahkamah dengan ketentuan: ...d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.”;

**[3.8.5]** Bahwa berdasarkan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) Semester I Tahun 2017 dari Kementerian Dalam Negeri kepada Komisi Pemilihan Umum sebagaimana Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) Semester I Tahun 2017 Nomor 470/8641/Dukcapil garis bawah Nomor 43/BA/VII/2017 bertanggal 31 Juli 2017, yang kemudian diserahkan kepada Mahkamah, jumlah penduduk di Kota Bekasi adalah **2.409.083** (dua juta empat ratus sembilan ribu delapan puluh tiga) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 0,5% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kota Bekasi;

**[3.8.6]** Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak  $0,5\% \times 1.033.534$  suara (total suara sah) = 5.168 suara. Dengan demikian, selisih maksimal untuk dapat mengajukan permohonan sengketa hasil ke Mahkamah Konstitusi adalah 5.168 suara.

**[3.8.7]** Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 335.900 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 697.634 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah  $(697.634 \text{ suara} - 335.900 \text{ suara}) = 361.734$  suara (atau setara dengan 35%).

**[3.9]** Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2018, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU Pilkada dan Pasal 7 PMK 5/2017, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) beralasan menurut hukum;

**[3.10]** Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

**[4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

**[4.2]** Permohonan Pemohon diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

**[4.3]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;

**[4.4]** Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

**[4.5]** Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan;

**[4.6]** Pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

## 5. AMAR PUTUSAN

### Mengadili,

#### Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

#### Dalam Pokok Permohonan

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Suhartoyo, dan I Dewa Gede Palguna, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Selasa, tanggal tujuh, bulan Agustus, tahun dua ribu delapan belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Kamis, tanggal sembilan, bulan Agustus, tahun dua ribu delapan belas**, selesai diucapkan pada **pukul 14.50 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Suhartoyo, dan I Dewa Gede Palguna, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, Pihak

Terkait/kuasa hukumnya, Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Panitia Pengawas Pemilihan Kota Bekasi.

**KETUA,**

ttd.

**Anwar Usman**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

**Aswanto**

ttd.

**Saldi Isra**

ttd.

**I Dewa Gede Palguna**

ttd.

**Wahiduddin Adams**

ttd.

**Manahan M.P. Sitompul**

ttd.

**Maria Farida Indrati**

ttd.

**Arief Hidayat**

ttd.

**Suhartoyo**

**Panitera Pengganti,**

ttd.

**Ery Satria Pamungkas**

**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**